



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1496, 2019

KEMEN-LHK. Pemanfaatan. Hutan Produksi.
Pelaporan Keuangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP);
- c. bahwa dengan disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur yang

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, sehingga Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 599);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh ilustrasi laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi, tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan/atau IUPK, serta contoh ilustrasi laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan/atau IUPK dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP) tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. Perusahaan yang telah berproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP), tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan Ketentuan Transisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur.
- c. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan/atau IUPK untuk periode sebelum tahun 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Pemerintah dalam pembangunan kehutanan pada prinsipnya adalah mewujudkan hutan yang lestari, melalui pendayagunaan sumber daya hutan secara rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukungnya serta tetap mengutamakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dinilai melalui 3 (tiga) aspek, yakni aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Salah satu upaya untuk mendeteksi secara dini perkembangan pencapaian keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh sektor dunia usaha selaku pengelola adalah melalui pemanfaatan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan/atau Restorasi Ekosistem (RE), serta Izin Usaha Pemanfaatan pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pemanfaatan Kawasan (PK), dan/atau Jasa Lingkungan (JL).

Pemegang izin pemanfaatan pada HA, HTI, RE, HHBK, PK, dan/atau JL wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan disajikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpahami (*understandable*)

Kegiatan pemanfaatan HHK (HA, HTI, RE), HHBK, dan/atau PK bersifat spesifik dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan industri lainnya, maupun dengan industri sejenis seperti perkebunan atau pertanian, sehingga diperlukan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP), agar dapat menggambarkan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dimaksud dan sekaligus mempunyai daya banding antar perusahaan. Sedangkan, kegiatan JL memiliki karakteristik seperti perusahaan jasa pada umumnya, sehingga tidak diperlukan pedoman khusus untuk menatausahakan keuangan kegiatan usahanya.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang harus disampaikan, baik untuk keperluan penyampaian kepada Pemerintah maupun kepada pengguna laporan keuangan lainnya dan merupakan acuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas pedoman yang sudah ada guna menampung perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan dan SAK. Penyempurnaan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Namun demikian, pedoman ini hanya berisi pengaturan yang bersifat spesifik pada industri kehutanan. Sedangkan, pengaturan yang bersifat umum mengacu pada SAK yang berlaku.

Penyempurnaan pedoman penyusunan pelaporan keuangan dilakukan melalui serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) antara lain meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), pelaku usaha, Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI, praktisi akuntansi, dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Penerapan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) disusun dengan tujuan dan ruang lingkup sebagai berikut:

Tujuan:

Memberikan pedoman bagi perusahaan pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK dalam menyusun laporan keuangan, berkaitan dengan upaya:

1. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan karena laporan keuangan telah disusun berdasar SAK serta disajikan dalam format yang seragam;
2. Menerapkan standar dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK;
3. Mencerminkan laporan keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK yang lebih informatif dan transparan;
4. Memberikan gambaran perkembangan dan kondisi keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK yang oleh Pemerintah (regulator) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses evaluasi atas pemberian dan perpanjangan izin;
5. Mendukung IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK agar mampu secara profesional memanfaatkan hutan secara tertib, menaati semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
6. Mendukung usaha Pemerintah di dalam pengenaan pajak, pemungutan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan secara tertib.

Ruang Lingkup:

Pedoman ini berlaku bagi perusahaan pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK. Pedoman ini tidak mengatur perlakuan akuntansi atas IUJL. Perlakuan akuntansi atas IUJL bersifat umum sehingga dapat mengacu kepada SAK terkait perusahaan jasa pada umumnya. Pedoman ini juga tidak mengatur perlakuan akuntansi selain yang terkait dengan aset biologis seperti yang diatur dalam PSAK 69: Agrikultur.

C. Acuan Penyusunan

Acuan yang digunakan dalam menyusun DOLAPKEU-PHP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK yang berhubungan dengan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
3. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum

Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atas transaksi atau peristiwa yang sama antara DOLAPKEU-PHP dan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah PSAK yang berlaku.

Tidak termasuk dalam pengertian perbedaan jika terdapat pengaturan dalam DOLAPKEU-PHP namun tidak diatur dalam PSAK dan sebaliknya.

D. Struktur Pedoman

Pedoman ini terdiri atas 5 (lima) bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP)
2. Tabel 1.A : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HA
Tabel 1.B : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HTI
Tabel 1.C : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE
(Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan)
Tabel 1.D : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE
(Siap Tebang/Menghasilkan)
Tabel 1.E : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHBK dan IUPK
3. Contoh Format Laporan Keuangan

BAB II

KARAKTERISTIK KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN ALAM (HA)/ HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)/ RESTORASI EKOSISTEM (RE)/ HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)/PEMANFAATAN KAWASAN (PK)

A. Gambaran Umum Kegiatan IUPHHK-HA/HTI/RE/IUPHHBK/IUPK

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sektor industri lain, yang ditunjukkan oleh adanya aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut.

Untuk dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berupa :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-RE);
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK); dan
5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, hutan tanaman industri, dan restorasi ekosistem pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Keseimbangan hayati dan ekosistem adalah interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan stabilitas dan produktivitas biotik yang optimal serta berfungsinya unsur biotik untuk menunjang kehidupan.

IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Sedangkan, IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

B. Karakteristik Izin

Kegiatan IUPHHK HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK, dan IUPK masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

1. Hutan Alam

Dalam IUPHHK-HA, pemegang izin diberikan hak konsesi atas areal Hutan Alam yang siap tebang. Kemudian pemegang izin melakukan penebangan dan menjual hasilnya. Atas penjualan tersebut, pemegang izin menyetorkan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada pemerintah. Setelah melakukan

penebangan, pemegang izin diwajibkan untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan atas areal tersebut sampai akhir masa konsesi. Tanaman tersebut dapat ditebang oleh pemegang izin apabila daur tanamannya lebih pendek daripada masa konsesi. Dalam kondisi ini, proses bisnisnya pada prinsipnya sama dengan proses bisnis IUPHHK-HTI. Sebaliknya, jika daur tanaman lebih panjang daripada masa konsesi, maka tanaman tersebut tidak dapat ditebang oleh pemegang izin.

Tanaman yang dapat ditanam dalam IUPHHK-HA dapat berupa Tanaman Nonproduksi dan Tanaman Produksi/Produktif. Tanaman Nonproduksi ditujukan untuk mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan, sedangkan Tanaman Produksi/Produktif utamanya ditujukan untuk mendapatkan hasil tanaman (misal: buah atau getah) walaupun tidak tertutup kemungkinan mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan setelah hasil tanaman tidak ekonomis lagi.

Selain hasil kayu atau hasil tanaman, pemegang IUPHHK-HA dapat memperoleh manfaat lainnya dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (misal: rotan dan hasil ternak lainnya), pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan. Proses bisnis atas hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

2. Hutan Tanaman Industri

Dalam IUPHHK-HTI, pemegang izin diberikan hak konsesi atas areal hutan yang belum ditanami. Pada areal tersebut, pemegang izin mungkin melakukan penebangan di awal atas tanaman yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pemegang izin melakukan penanaman dan pemeliharaan. Pada akhir daur tanaman atau periode tertentu, dilakukan penebangan dan penjualan. Atas penjualan tersebut, pemegang izin menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada pemerintah. Setelah melakukan penebangan, pemegang izin diwajibkan untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan atas areal tersebut sampai akhir masa konsesi (daur kedua dan seterusnya). Tanaman tersebut dapat ditebang oleh pemegang izin apabila daur tanamannya lebih pendek daripada sisa masa konsesi. Sebaliknya, jika daur tanaman lebih panjang daripada sisa masa

konsesi, maka tanaman tersebut tidak dapat ditebang oleh pemegang izin.

Tanaman yang dapat ditanam dalam IUPHHK-HTI dapat berupa Tanaman Nonproduksi dan Tanaman Produksi/Produktif. Tanaman Nonproduksi ditujukan untuk mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan, sedangkan Tanaman Produksi/Produktif utamanya ditujukan untuk mendapatkan hasil tanaman (misal: buah atau getah) walaupun tidak tertutup kemungkinan mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan setelah hasil tanaman tidak ekonomis lagi.

Selain hasil kayu atau hasil tanaman, pemegang IUPHHK-HTI dapat memperoleh manfaat lainnya dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (misal: rotan dan hasil ternak lainnya), pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan. Proses bisnis atas hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3. Restorasi Ekosistem

Dalam IUPHHK-RE, pemegang izin diberikan hak konsesi untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Pada areal tersebut, pemegang izin melakukan penanaman pada wilayah tertentu untuk mencapai tujuan keseimbangan ekosistem.

Sebelum keseimbangan ekosistem tercapai, pemegang izin tidak dapat melakukan penebangan atas tanaman namun masih memungkinkan untuk memanfaatkan hasil tanaman (misal: buah atau getah). Setelah keseimbangan ekosistem tercapai, pemegang izin mungkin melakukan penebangan atas tanaman secara selektif (*reduced impact logging*) sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah tercapai. Penebangan dengan sistem selektif (*reduced impact logging*) menyebabkan tidak dapat ditebangnya sebagian tanaman yang ditanam oleh pemegang izin.

Tanaman yang dapat ditanam dalam IUPHHK-RE dapat berupa Tanaman Nonproduksi dan Tanaman Produksi/Produktif. Tanaman Nonproduksi ditujukan untuk mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan, sedangkan Tanaman Produksi/Produktif utamanya ditujukan untuk mendapatkan hasil tanaman (misal: buah atau getah) walaupun tidak tertutup kemungkinan mendapatkan hasil kayu dalam bentuk penebangan setelah hasil tanaman tidak ekonomis lagi.

Selain hasil kayu atau hasil tanaman, pemegang IUPHHK-RE dapat memperoleh manfaat lainnya dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (misal: rotan dan hasil ternak lainnya), pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan. Proses bisnis atas hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

4. Hasil Hutan Bukan Kayu

Selain hasil hutan kayu, pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil hutan bukan kayu dapat berupa hasil langsung atas tanaman (hasil tanaman) seperti buah dan getah. Selain itu, hasil hutan bukan kayu juga dapat berupa hasil lainnya, baik yang diperoleh secara alami seperti rotan, maupun yang diperoleh dengan cara budidaya seperti ternak. Budidaya dilakukan melalui kegiatan penanaman dan/atau pemeliharaan aset biologis untuk menghasilkan HHBK dan menjual hasilnya. Atas penjualan HHBK, pemegang izin menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada pemerintah.

5. Pemanfaatan Kawasan


Selain HHBK, pemegang izin juga dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan (PK). Contoh kegiatan PK yang dapat dilakukan antara lain adalah budidaya tanaman hias, budidaya lebah, atau budidaya sarang burung walet, dan budidaya hewan lainnya seperti silvopastura dan *silvofishery*.

C. Perlakuan Akuntansi

1. PSAK 69 tentang Agrikultur

Perlakuan akuntansi untuk Aset Biologis dibedakan ke dalam dua kelompok. Perlakuan akuntansi atas tanaman produktif (*bearer plant*) mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap, sedangkan perlakuan akuntansi atas aset biologis selain tanaman produktif (*bearer plant*)

mengacu pada PSAK 69 tentang Agrikultur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis

- a. Perlakuan Akuntansi untuk Tanaman Produktif (Tanaman Produksi)
Perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Tanaman Produktif (Tanaman Produksi) mengikuti perlakuan akuntansi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam SAK. Akan tetapi, perlakuan akuntansi untuk produk yang dihasilkan dari Tanaman Produktif (Tanaman Produksi) mengacu pada PSAK 69 tentang Agrikultur. Ketika produk tersebut telah dipanen dan menjadi persediaan, mengacu pada perlakuan akuntansi Persediaan sebagaimana diatur dalam SAK.
- b. Perlakuan Akuntansi untuk Tanaman Tidak Produktif (Tanaman Nonproduksi)
Untuk Tanaman Tidak Produktif (Tanaman Nonproduksi), perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 69 tentang Agrikultur, yaitu diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Khusus pada saat pengakuan awal, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka Tanaman Tidak Produktif (Tanaman Nonproduksi) diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Hal ini dilakukan sampai nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal.

Keuntungan atau kerugian dapat timbul dari:

- 1) Selisih nilai wajar (setelah dikurangi biaya untuk menjual) dengan biaya perolehan awal pada saat pengakuan awal aset biologis; dan/atau
- 2) Perubahan nilai wajar (setelah dikurangi biaya untuk menjual) aset biologis pada saat pengukuran selanjutnya.

Keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi pada periode saat keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

c. Perlakuan Akuntansi untuk Produk Agrikultur

Perlakuan akuntansi ini berlaku baik untuk produk agrikultur yang dihasilkan dari Tanaman Produksi maupun Tanaman Nonproduksi. Untuk produk agrikultur, perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 69 tentang Agrikultur, yaitu diukur pada nilai wajar (setelah dikurangi biaya untuk menjual) pada titik panen. Ketika produk agrikultur tersebut dipanen, nilai tersebut merupakan biaya perolehan atas persediaan yang dipanen.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar (setelah dikurangi biaya untuk menjual) diakui dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

2. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Izin

Secara umum, perlakuan akuntansi atas kegiatan pemanfaatan HHK (HA, HTI, RE), HHBK, dan PK mengacu pada PSAK 69 tentang Agrikultur. Akan tetapi, setiap izin memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, diperlukan perlakuan akuntansi yang lebih spesifik yang mengacu pada ketentuan dalam PSAK 69 tentang Agrikultur yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing izin.

a. Hutan Alam

1) Perlakuan akuntansi spesifik

Pada IUPHHK-HA, pemegang izin tidak mengakui tanaman yang diperoleh di awal masa konsesi sebagai aset karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset menurut KKPK yaitu biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal. Dalam memperoleh izin, pemegang izin mengeluarkan biaya terkait perolehan izinnya, bukan biaya untuk memperoleh aset tanaman secara langsung. Biaya perolehan izin tersebut diakui sebagai Aset Takberwujud. Diperolehnya aset

tanaman merupakan konsekuensi atas diperolehnya izin. Akan tetapi, aset tanaman yang ditanam setelah penebangan awal dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka pemegang izin tidak dapat mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi, maka biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai Beban Operasi.

2) Perlakuan akuntansi umum

Aset tanaman yang ditebang tidak lagi diakui sebagai aset biologis dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang

dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

a) HA-Tanaman Nonproduksi

Tanaman Nonproduksi adalah tanaman yang manfaat utamanya diperoleh dari penebangan atas Tegakan. Berdasarkan PSAK 69 tentang Agrikultur, Tanaman Nonproduksi diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HA). Aset HA diakui melalui mekanisme pengukuran nilai wajar.

Gambar 1 menjelaskan perlakuan akuntansi atas IUPHHK-HA untuk Tanaman Nonproduksi. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, di awal masa konsesi, pemegang izin berhak melakukan penebangan awal atas areal hutan alam yang siap tebang. Setelah penebangan awal, pemegang izin diwajibkan melakukan penanaman dan pemeliharaan untuk daur selanjutnya. Pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut apabila dapat melakukan penebangan sebelum akhir masa konsesi. Dalam kondisi ini, pemegang izin mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Karena tanaman tersebut adalah Tanaman Nonproduksi, maka aset tersebut diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur. Sebaliknya, jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka pemegang izin tidak mengakui tanaman tersebut sebagai aset.

Pada saat Aset HA sudah ditebang, nilai wajar Aset HA dikurangi biaya untuk menjual akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK sesuai proporsi atas jumlah yang ditebang. Biaya penebangan yang timbul diakui sebagai Beban Operasi. Pada umumnya, biaya penebangan menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan. Namun, karena persediaan berasal dari Tanaman Nonproduksi yang diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”, maka biaya penebangan yang timbul diakui sebagai Beban Operasi. Persediaan diakui sebagai BPP-HHK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai Persediaan-HHBK karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan-HHBK diakui sebagai BPP-HHBK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHBK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.


Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

Pada kondisi pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka Aset HA tidak diakui. Namun demikian, pemegang izin mungkin tetap dapat memperoleh manfaat dari HHBK. Perlakuan akuntansi atas HHBK tersebut sama dengan perlakuan akuntansi HHBK pada umumnya.

b) HA-Tanaman Produksi

Tanaman Produksi adalah tanaman yang manfaat utamanya diperoleh dari produk agrikultur yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Berdasarkan PSAK 16, Tanaman Produksi diukur sebesar biaya perolehan. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HA dalam Pengembangan). Kapitalisasi tersebut berhenti pada saat tanaman tersebut siap menghasilkan dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan.

Gambar 4 menjelaskan perlakuan akuntansi atas IUPHHK-HA untuk Tanaman Produksi. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, di awal masa konsesi, pemegang izin berhak melakukan penebangan awal atas areal hutan alam yang siap tebang. Setelah penebangan awal, pemegang izin diwajibkan melakukan penanaman dan pemeliharaan untuk daur selanjutnya. Pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut apabila dapat melakukan penebangan sebelum akhir masa konsesi. Dalam kondisi ini, pemegang izin mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Karena tanaman tersebut adalah Tanaman Produksi, maka aset tersebut diukur sebesar biaya perolehan. Sebaliknya, jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka pemegang izin tidak mengakui tanaman tersebut sebagai aset.



Gambar 3 Perlakuan Akuntansi Hutan Alam-Tanaman Produksi

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa aset tanaman yang ditanam setelah penebangan awal dapat diakui sebagai Aset HA jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nilai Aset HA merupakan kapitalisasi dari biaya penanaman dan biaya pemeliharaan sampai dengan tanaman tersebut siap menghasilkan. Ketika tanaman siap menghasilkan, proses kapitalisasi berakhir, sehingga biaya pemeliharaan lebih lanjut diakui sebagai beban.

Pada saat Aset HA sudah ditebang, nilai tercatat Aset HA terakhir akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK sesuai proporsi atas jumlah yang ditebang. Biaya penebangan yang timbul juga akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK. Biaya penebangan dimasukkan ke dalam biaya perolehan Persediaan-HHK karena biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan tersebut berada dalam kondisi siap untuk dijual.

Persediaan diakui sebagai BPP-HHK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHK.

Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai Persediaan-HHBK karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan-HHBK diakui sebagai BPP-HHBK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHBK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

Pada kondisi pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka Aset HA tidak diakui. Namun demikian, pemegang izin mungkin tetap dapat memperoleh manfaat dari HHBK. Perlakuan akuntansi atas HHBK tersebut sama dengan perlakuan akuntansi HHBK pada umumnya.

3) Perlakuan akuntansi atas kegiatan pemanfaatan hutan alam

a) Perencanaan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin keluar dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan

selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, Aset Takberwujud tersebut diamortisasi ke Beban Operasi.

Semua biaya terkait rencana kerja yang dikeluarkan setelah izin diperoleh dan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan awal diakui sebagai Persediaan HHK. Sedangkan, biaya yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman/

penebangan selanjutnya diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya aktivitas perencanaan terkait penanaman/penebangan selanjutnya, diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas perencanaan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, biaya aktivitas perencanaan tersebut diakui sebagai Beban Operasi.

Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan/penanaman dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-

lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Masa manfaat atas aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan setelah izin berakhir adalah periode yang lebih pendek antara umur ekonomis dan masa izin tersebut. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

c) Pemanenan Hasil Hutan (Penebangan Awal)

Pada Hutan Alam, tanaman yang ditebang di awal tidak termasuk dalam lingkup PSAK 69 tentang Agrikultur karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset yaitu biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal. Kondisi ini menyebabkan tidak berbedanya perlakuan akuntansi Tanaman Produksi dan Tanaman Nonproduksi. Tanaman baru dapat diakui sebagai aset ketika sudah ditebang. Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penebangan awal diakui sebagai Persediaan-HHK.

d) Pembinaan Hutan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas Pembinaan Hutan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya pembinaan hutan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya pembinaan hutan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap

menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya pembinaan hutan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

e) Pengukuran Nilai Wajar

Sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur, pemegang izin harus mengukur nilai wajar atas Aset HA yang ditanam sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur (hanya untuk Tanaman Nonproduksi). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16. Perusahaan juga harus mengukur nilai wajar HHBK sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur pada titik panen. Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HA diukur ulang pada “nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui sebagai keuntungan/kerugian di laba rugi.

(2) Tanaman Produksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HA dapat diukur pada nilai wajar (bersifat pilihan) sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.

(3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pada titik panen, Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi.

f) Pemanfaatan Hasil Hutan atas Tanaman yang Ditanam Sendiri (Penebangan Selanjutnya)

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan atas tanaman yang ditanam sendiri (penebangan selanjutnya) diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada titik panen, hasil pemanenan (HHK) diakui sebagai Persediaan-HHK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terakhir atas nilai wajar Aset HA pada titik panen. Sehingga, biaya pemanenan tidak diakui sebagai persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya pemanenan HHK diakui sebagai Persediaan-HHK.

g) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Beban Operasi. Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.

h) Perlindungan dan Pengamanan Hutan

(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Masa Manfaat Lebih dari 1 Tahun.

Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(b) Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh,

sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun

Perlakuan akuntansi atas seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 (satu) tahun bergantung pada apakah perusahaan pemegang izin dapat menebang tanaman berdasarkan ketentuan di bawah ini.

- (a) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, pengadaan sarana dan prasarana kebakaran diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

- (b) Tanaman Produksi

Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya

pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

- i) Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial
Biaya pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial tidak terkait langsung dengan Aset HA, sehingga semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
- j) Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dan Daerah
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi diakui sebagai Persediaan-HHK, karena biaya tersebut terkait langsung pada nilai persediaan (dihitung berdasarkan volume produksi).
- k) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi. Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (*economic viability*). Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, Aset Takberwujud diamortisasi ke Beban Operasi.

l) Administrasi Umum

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan hutan diakui sebagai Beban Operasi. Sedangkan, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan langsung dengan kegiatan

pemanfaatan hutan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HA pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya administrasi umum diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HA sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya administrasi umum diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya administrasi umum yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HA. Dengan demikian, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi.

m) Penilaian PHPL

Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun (misalnya sertifikasi PHPL) diakui sebagai Aset Lain-lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa

berlaku sertifikasi. Sedangkan, biaya yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun (misalnya penilikan) diakui sebagai Beban Operasi.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan untuk hutan alam, dapat dilihat pada Tabel 1.A.

b. Hutan Tanaman Industri

1) Perlakuan akuntansi spesifik

Pada IUPHHK-HTI, pemegang izin mengakui aset tanaman yang ditanam sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka pemegang izin tidak dapat mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi, maka biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai Beban Operasi.

2) Perlakuan akuntansi umum

Aset tanaman yang ditebang tidak lagi diakui sebagai aset biologis dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil

penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.


Bagian selanjutnya akan membahas perlakuan akuntansi spesifik untuk jenis Tanaman Nonproduksi dan Tanaman Produksi. Akan tetapi, terdapat beberapa sistem silvikultur pada Hutan Tanaman yang dikelola dengan mekanisme Hutan Alam, seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) atau Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI). Perlakuan akuntansi atas penebangan awal pada Hutan Tanaman yang dikelola dengan mekanisme Hutan Alam mengikuti perlakuan akuntansi penebangan awal pada Hutan Alam.

a) HTI-Tanaman Nonproduksi

Tanaman Nonproduksi adalah tanaman yang manfaat utamanya diperoleh dari penebangan atas Tegakan. Berdasarkan PSAK 69 tentang Agrikultur, Tanaman Nonproduksi diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HTI). Aset HTI diakui melalui mekanisme pengukuran nilai wajar.

Gambar 4 menjelaskan perlakuan akuntansi atas IUPHHK-HTI untuk Tanaman Nonproduksi. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pemegang izin diwajibkan melakukan penanaman dan pemeliharaan atas areal hutan. Pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut apabila dapat melakukan penebangan sebelum akhir masa konsesi. Dalam kondisi ini, pemegang izin mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Karena tanaman tersebut adalah Tanaman Nonproduksi, maka aset

tersebut diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur. Sebaliknya, jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka pemegang izin tidak mengakui tanaman tersebut sebagai aset.



Gambar 4 Perlakuan Akuntansi Hutan Tanaman Industri-Tanaman Nonproduksi

Dalam kondisi tertentu, nilai wajar Aset HTI belum dapat diukur secara andal, sehingga Aset HTI diakui sebesar biaya perolehan dan biaya penanaman dan pemeliharaan dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Apabila di kemudian hari, nilai wajar Tanaman Nonproduksi tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka pengukuran Aset HTI selanjutnya mengikuti PSAK 69 tentang Agrikultur. Pada saat yang bersamaan perusahaan akan mengakui Keuntungan sebesar selisih antara “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dengan nilai tercatat terakhir. Jika nilai wajar atas Tanaman Nonproduksi dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman selanjutnya dibebankan dan diakui sebagai Beban Operasi. Selanjutnya, Aset HTI akan diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” setiap periode laporan keuangan. Perubahan

nilai tersebut yang timbul setiap periode diakui sebagai Keuntungan dalam Laporan Laba Rugi. Untuk menentukan apakah nilai wajar sudah dapat diukur secara andal atau belum, maka dibutuhkan acuan baku di industri kehutanan. Acuan baku tersebut akan lebih baik jika ditetapkan oleh pemberi izin agar penerapannya seragam.

Pada saat Aset HTI sudah ditebang, nilai wajar Aset HTI dikurangi biaya untuk menjual akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK sesuai proporsi atas jumlah yang ditebang. Biaya penebangan yang timbul diakui sebagai Beban Operasi. Pada umumnya, biaya penebangan menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan. Namun, karena persediaan berasal dari Tanaman Nonproduksi yang diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”, maka biaya penebangan yang timbul diakui sebagai Beban Operasi. Persediaan diakui sebagai BPP-HHK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai Persediaan-HHBK karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan-HHBK diakui sebagai BPP-HHBK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHBK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.


Pada kondisi pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka Aset HTI tidak diakui. Namun demikian, pemegang izin mungkin tetap dapat memperoleh manfaat dari HHBK. Perlakuan akuntansi atas HHBK tersebut sama dengan perlakuan akuntansi HHBK pada umumnya.

b) HTI-Tanaman Produksi

Tanaman Produksi adalah tanaman yang manfaat utamanya diperoleh dari produk agrikultur yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Berdasarkan PSAK 16, Tanaman Produksi diukur sebesar biaya perolehan. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HTI dalam Pengembangan). Kapitalisasi tersebut berhenti pada saat tanaman tersebut siap menghasilkan dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan.

Gambar 5 menjelaskan perlakuan akuntansi atas IUPHHK-HTI untuk Tanaman Produksi. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pemegang izin diwajibkan melakukan penanaman dan pemeliharaan atas areal hutan. Pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut apabila dapat melakukan penebangan sebelum akhir masa konsesi. Dalam kondisi ini, pemegang izin mengakui tanaman tersebut sebagai aset. Karena tanaman tersebut adalah Tanaman Produksi, maka aset tersebut diukur sebesar biaya perolehan. Sebaliknya, jika pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman tersebut karena masa konsesi berakhir

sebelum tanaman dapat ditebang, maka pemegang izin tidak mengakui tanaman tersebut sebagai aset.



Gambar 5 Perlakuan Akuntansi Hutan Tanaman Industri-Tanaman Produksi

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa aset tanaman yang ditanam setelah penebangan awal dapat diakui sebagai Aset HTI jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nilai Aset HTI merupakan kapitalisasi dari biaya penanaman dan biaya pemeliharaan sampai dengan tanaman tersebut siap menghasilkan. Ketika tanaman siap menghasilkan, proses kapitalisasi berakhir, sehingga biaya pemeliharaan lebih lanjut diakui sebagai beban.

Pada saat Aset HTI sudah ditebang, nilai tercatat Aset HTI yang terakhir akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK sesuai proporsi atas jumlah yang ditebang. Biaya penebangan yang timbul juga akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK. Biaya penebangan dimasukkan ke dalam biaya perolehan Persediaan-HHK karena biaya persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan tersebut berada dalam kondisi siap untuk dijual.

Persediaan diakui sebagai BPP-HHK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai Persediaan-HHBK karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan-HHBK diakui sebagai BPP-HHBK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHBK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

Pada kondisi pemegang izin tidak dapat memperoleh manfaat dari penanaman karena masa konsesi berakhir sebelum tanaman dapat ditebang, maka Aset HTI tidak diakui. Namun demikian, pemegang izin mungkin tetap dapat memperoleh manfaat dari HHBK. Perlakuan akuntansi atas HHBK tersebut sama dengan perlakuan akuntansi HHBK pada umumnya.

3) Perlakuan akuntansi atas kegiatan pemanfaatan hutan tanaman

a) Perencanaan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin keluar dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, Aset Takberwujud tersebut diamortisasi ke Beban Operasi.

Semua biaya yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman dan pemeliharaan tanaman diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya aktivitas perencanaan terkait penanaman dan pemeliharaan tanaman, diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas perencanaan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, biaya aktivitas perencanaan tersebut diakui sebagai Beban Operasi.

Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan/penanaman dan memiliki manfaat lebih

dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomik lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Masa manfaat atas aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan setelah izin berakhir adalah periode yang lebih pendek antara umur ekonomik dan masa izin tersebut. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

c) Penanaman

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penanaman diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya penanaman diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya penanaman yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.

d) Pemeliharaan Tanaman

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemeliharaan tanaman diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya pemeliharaan tanaman yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi.

e) Pengukuran Nilai Wajar

Sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur, pemegang izin harus mengukur nilai wajar atas Aset HTI yang ditanam sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69

tentang Agrikultur (hanya untuk Tanaman Nonproduksi). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16. Perusahaan juga harus mengukur nilai wajar HHBK sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur pada titik panen. Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HTI diukur ulang pada “nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui sebagai keuntungan/kerugian di laba rugi.

(2) Tanaman Produksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HTI dapat diukur pada nilai wajar (bersifat pilihan) sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.

(3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pada titik panen, Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi.

f) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada titik panen, hasil pemanenan (HHK) diakui sebagai Persediaan-HHK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terakhir atas nilai wajar Aset HTI pada titik panen. Sehingga, biaya pemanfaatan HHK tidak diakui sebagai persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya pemanfaatan HHK diakui sebagai Persediaan-HHK.

g) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Beban Operasi. Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.

h) Perlindungan dan Pengamanan Hutan

(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan Masa Manfaat Lebih dari 1 Tahun

Seluruh sarana dan prasarana perlindungan kebakaran dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya,

penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(b) Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun

Perlakuan akuntansi atas seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 (satu) tahun bergantung pada apakah perusahaan pemegang izin dapat menebang tanaman berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat

diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

(b) Tanaman Produksi

Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

- i) Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial
Biaya pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial tidak terkait langsung dengan Aset HTI, sehingga semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
- j) Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dan Daerah
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi,

kecuali PSDH atas HHK Tanaman Produksi diakui sebagai Persediaan-HHK, karena biaya tersebut terkait langsung pada nilai persediaan (dihitung berdasarkan volume produksi).

k) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi. Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (*economic viability*). Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, Aset Takberwujud diamortisasi ke Beban Operasi.

l) Administrasi Umum

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan hutan diakui sebagai Beban Operasi. Sedangkan, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan hutan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Untuk Tanaman Nonproduksi, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset HTI pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya administrasi umum diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar Aset HTI sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya administrasi umum diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya administrasi umum yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan diakui sebagai Beban Operasi.

Jika tanaman diperkirakan tidak dapat ditebang ketika izin berakhir, maka manfaat ekonomis atas tegakan tidak dapat diperoleh, sehingga tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset HTI. Dengan demikian, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi.

m) Penilaian PHPL

Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun (misalnya sertifikasi PHPL) diakui sebagai Aset Lain-lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi. Sedangkan, biaya yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun (misalnya penilikan) diakui sebagai Beban Operasi.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri dapat dilihat pada Tabel 1.B.


c. Restorasi Ekosistem

1) Perlakuan akuntansi spesifik

Pengelolaan hutan dengan tujuan restorasi ekosistem memiliki keunikan tersendiri. Pada fase awal dilakukan aktivitas dalam rangka mencapai keseimbangan ekosistem dan tidak ada manfaat kayu yang dapat diperoleh hingga keseimbangan ekosistem tercapai. Setelah keseimbangan ekosistem tercapai, maka pemegang izin dapat mengambil manfaat kayu sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Waktu tercapainya keseimbangan ekosistem tidak dapat diprediksi secara andal, sedangkan tanaman dapat menghasilkan atau siap tebang sebelum ataupun setelah keseimbangan ekosistem tercapai. Jika, perlakuan akuntansi dibedakan berdasarkan fase keseimbangan ekosistem, kondisi ini memungkinkan perusahaan masih mengkapitalisasi biaya penanaman dan pemeliharaan tanaman selama keseimbangan ekosistem belum tercapai, meskipun tanaman tersebut sudah siap tebang/menghasilkan. Sehingga, perlakuan akuntansi atas restorasi ekosistem lebih tepat jika dibedakan antara fase

sebelum siap tebang/menghasilkan dan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

Pada IUPHHK-RE, aset tanaman yang ditanam dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas tanaman tersebut dalam bentuk penebangan sebelum akhir masa konsesi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.



Gambar 6 Perlakuan Akuntansi Hutan Restorasi Ekosistem

a) Tanaman produksi

Pada tanaman produksi, manfaat akan diperoleh bukan dalam bentuk penebangan melainkan hasil tanaman dan HHBK, baik sebelum ataupun setelah keseimbangan ekosistem tercapai. Oleh karena itu pencapaian keseimbangan ekosistem tidak berpengaruh terhadap perlakuan akuntansinya. Perlakuan akuntansinya mengacu kepada PSAK 16, yaitu aset diukur sebesar biaya perolehan. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HRE). Kapitalisasi tersebut berhenti pada saat tanaman tersebut siap menghasilkan dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, nilai tercatat terakhir tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk

menghitung depresiasi atas Aset HRE siap Tebang/Menghasilkan. Depresiasi dilakukan hingga akhir masa manfaat ekonomik dengan mempertimbangkan nilai sisanya.

Jika Aset HRE dinyatakan sejak awal untuk tidak ditebang (termasuk HRE-Hak Kelola), maka depresiasi diakui sebagai Beban Operasi sampai berakhirnya manfaat ekonomis. Jika Aset HRE ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE terakhir dibebankan seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan bersama dengan biaya penebangan. Persediaan diakui sebagai BPP-HHK ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan-HHK. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Jika Aset HRE yang awalnya dinyatakan tidak ditebang, namun di kemudian hari, diputuskan untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE saat diputuskan untuk ditebang didepresiasi seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan bersama dengan biaya penebangan. Sedangkan, depresiasi sebelum keputusan untuk ditebang tetap diakui sebagai Beban Operasi.

Jika Aset HRE yang awalnya dinyatakan seluruhnya tidak ditebang, namun di kemudian hari, diputuskan sebagian untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE atas bagian yang diputuskan untuk ditebang didepresiasi seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan bersama dengan biaya penebangan. Sedangkan, depresiasi atas bagian yang tetap tidak ditebang tetap diakui sebagai Beban Operasi.

b) Tanaman nonproduksi

Pada tanaman nonproduksi, manfaat atas aset tanaman dapat diperoleh dalam bentuk penebangan setelah keseimbangan ekosistem tercapai. Namun terdapat ketidakpastian apakah manfaat penebangan akan diperoleh, karena tergantung kondisi keseimbangan ekosistem nantinya. Walaupun demikian, manfaat atas

tanaman tetap dapat diperoleh dalam bentuk keseimbangan ekosistem sebagai tujuan izin dan manfaat lainnya seperti HHBK. Sehingga, ketidakpastian manfaat penebangan tidak menghalangi diakuinya aset tanaman karena masih ada manfaat lainnya. Ketidakpastian manfaat penebangan tersebut menyebabkan pengukuran nilai wajar bisa jadi tidak relevan sehingga pengakuan awal aset tidak menggunakan PSAK 69 tentang Agrikultur, melainkan PSAK 16, yaitu aset diukur pada biaya perolehan. Oleh karena itu, biaya-biaya dalam penanaman dan pemeliharaan dikapitalisasi menjadi Aset Tanaman (Aset HRE dalam Pengembangan). Kapitalisasi tersebut berhenti pada saat tanaman tersebut siap tebang dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan dan setelah itu didepresiasi. Depresiasi dilakukan hingga akhir masa manfaat ekonomik dengan mempertimbangkan nilai sisanya.

Ketika aset tersebut dinyatakan dapat ditebang, maka perlakuan akuntansinya diubah dari PSAK 16 menjadi PSAK 69 tentang Agrikultur. Pada saat tersebut, nilai tercatat terakhir berdasarkan PSAK 16 akan direklasifikasi dan mulai diukur pada nilai wajarnya serta amortisasinya dihentikan. Hal ini dilakukan karena manfaat utama dari penebangan dapat direalisasikan oleh pemegang izin, sehingga perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 69 tentang Agrikultur. Aset HRE selanjutnya diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Pada saat yang bersamaan perusahaan akan mengakui Keuntungan sebesar selisih antara “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dengan nilai tercatat terakhir.

Pada saat Aset HRE ditebang, nilai wajar Aset HRE dikurangi biaya untuk menjual akan menjadi biaya perolehan Persediaan-HHK sesuai proporsi atas jumlah yang ditebang. Biaya penebangan yang timbul diakui

sebagai beban operasi, karena Persediaan-HHK sudah diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan.

2) Perlakuan akuntansi umum

Aset tanaman yang ditebang tidak lagi diakui sebagai aset biologis dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai persediaan karena memenuhi prinsip pengakuan persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan. Nilai persediaan yang dipindahkan dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

3) Perlakuan akuntansi atas kegiatan pemanfaatan hutan Restorasi Ekosistem

a) Perencanaan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin keluar dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas perencanaan mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

(2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan

Pada Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

Semua biaya aktivitas perencanaan yang dikeluarkan setelah izin diperoleh dan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas restorasi diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan

Biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas

perencanaan mengikuti ketentuan fase setelah siap terbang/menghasilkan.

(2) Setelah Siap Terbang/Menghasilkan

Pada Tanaman Nonproduksi, biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

Biaya aktivitas perencanaan yang memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lain-lain. Pada Tanaman Nonproduksi, amortisasi atas aset lain-lain diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, amortisasi atas aset lain-lain diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

Sedangkan, semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas restorasi dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun (misalnya citra satelit) diakui sebagai Aset Lain-lain. Amortisasi atas aset lain-lain diakui sebagai Beban Operasi.

b) Restorasi Habitat (Flora/Fauna)

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas restorasi diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Terbang/Menghasilkan

Biaya restorasi diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap terbang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Terbang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya restorasi mengikuti ketentuan fase setelah siap terbang/menghasilkan.

- (2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Biaya restorasi diakui sebagai Beban Operasi karena proses kapitalisasi telah berhenti pada saat siap tebang/menghasilkan.
- c) Pembangunan Sarana dan Prasarana
Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Masa manfaat atas aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan setelah izin berakhir adalah periode yang lebih pendek antara umur ekonomis dan masa izin tersebut. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.
 - (1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.
 - (2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Pada Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada pencabangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.
- d) Pelepasliaran Flora Fauna
Aktivitas pelepasliaran flora dan fauna diakui sebagai Beban Operasi karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset yaitu adanya ketidakpastian atas manfaat ekonomis di masa depan dan pemegang izin tidak memiliki pengendalian lagi atas flora dan fauna tersebut.

e) Perlindungan dan Pengamanan Hutan

(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan Masa Manfaat Lebih dari 1 Tahun

Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

(b) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan

Pada Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun

Perlakuan akuntansi atas seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Pengadaan sarana dan prasarana diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

(b) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Pada Tanaman Nonproduksi, pengadaan sarana dan prasarana diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, pengadaan sarana dan prasarana diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

f) Monitoring dan Evaluasi

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas monitoring dan evaluasi diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Biaya monitoring dan evaluasi diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya monitoring dan evaluasi mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

(2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Biaya monitoring dan evaluasi diakui sebagai Beban Operasi karena proses kapitalisasi telah berhenti pada saat siap tebang/menghasilkan.

g) Reklasifikasi Aset Tanaman

Setelah tercapai keseimbangan ekosistem, nilai tercatat Aset HRE yang dapat ditebang selanjutnya akan diukur berdasarkan PSAK 69 tentang Agrikultur, yaitu pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Selisih antara nilai tercatat dengan “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada tanggal penerapan PSAK 69 tentang Agrikultur akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi.

Untuk nilai Aset HRE yang tidak dapat ditebang, tetap mengikuti perlakuan akuntansi sebelumnya yaitu diamortisasi ke Beban Operasi.

h) Pengukuran Nilai Wajar

Sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur, pemegang izin harus mengukur nilai wajar atas Aset HRE yang ditanam sendiri pada tanggal reklasifikasi dan setiap tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur (hanya untuk Tanaman Nonproduksi yang dapat ditebang). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16. Perusahaan juga harus mengukur nilai wajar HRE sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur pada titik panen. Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada tanggal reklasifikasi dan setiap tanggal laporan keuangan, Aset HRE diukur pada “nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui sebagai keuntungan/kerugian di laba rugi.

(2) Tanaman Produksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HRE dapat diukur pada nilai wajar (bersifat pilihan) sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.

(3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pada titik panen, Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi.

i) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan

Pemanfaatan kayu sebelum siap tebang/menghasilkan hanya untuk pembinaan habitat fauna. Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemanfaatan kayu untuk pembinaan habitat fauna diakui sebagai Persediaan, jika dijual.

(2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan

Untuk Tanaman Nonproduksi, pada titik panen, hasil pemanenan (HHK) diakui sebagai Persediaan-HHK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terakhir atas nilai wajar Aset HTI pada titik panen. Sehingga, biaya pemanfaatan HHK tidak diakui sebagai persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi. Sedangkan, untuk Tanaman Produksi, biaya pemanfaatan HHK diakui sebagai Persediaan-HHK.

j) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman) diakui sebagai Beban Operasi. Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan-HHBK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.

- k) Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial
Biaya pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial tidak terkait langsung dengan Aset HRE, sehingga semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
- l) Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dan Daerah
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.
 - (1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH atas pemanfaatan HHK dalam rangka pembinaan habitat fauna. PSDH atas HHK dalam rangka pembinaan habitat fauna diakui sebagai Persediaan-HHK, karena biaya tersebut terkait langsung pada nilai persediaan (dihitung berdasarkan volume produksi).
 - (2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH atas HHK Tanaman Produksi diakui sebagai Persediaan-HHK, karena biaya tersebut terkait langsung pada nilai persediaan (dihitung berdasarkan volume produksi).
- m) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi. Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (*economic viability*). Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

- (1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.
 - (2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Pada Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.
- n) Administrasi Umum
- Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan hutan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.
- (1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan
Biaya aktivitas administrasi umum diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas administrasi umum mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.
 - (2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan
Pada Tanaman Nonproduksi, biaya aktivitas administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, biaya aktivitas

administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

o) Penilaian PHPL

Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun (misalnya sertifikasi PHPL) diakui sebagai Aset Lain-lain. Amortisasi Aset Lain-lain dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Sebelum Siap Tebang/Menghasilkan

Amortisasi Aset Lain-lain diakui sebagai Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya Amortisasi Aset Lain-lain mengikuti ketentuan fase setelah siap tebang/menghasilkan.

(2) Setelah Siap Tebang/Menghasilkan

Pada Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Lain-lain diakui sebagai Beban Operasi. Pada Tanaman Produksi, amortisasi Aset Lain-lain diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.

Sedangkan, biaya yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun (misalnya penilikan) diakui sebagai Beban Operasi.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan restorasi ekosistem dapat dilihat pada Tabel 1.C dan 1.D.

d. Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatan Kawasan

1) Perlakuan akuntansi spesifik

Berdasarkan PSAK 69 tentang Agrikultur, pada umumnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) termasuk ke dalam Produk Agrikultur. HHBK diakui sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” hanya pada titik panen dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Pengukuran nilai wajar tersebut wajib dilakukan dan tidak ada pengecualian untuk diakui sebagai biaya perolehan saat pengakuan awal seperti halnya pada Aset Tanaman. Selanjutnya, Produk Agrikultur direklasifikasi ke persediaan (jika ditujukan untuk dijual) atau aset biologis (jika ditujukan untuk menghasilkan HHBK).

Sebagian produk yang dihasilkan dari Pemanfaatan Kawasan (seperti anakan ternak) juga termasuk ke dalam Produk Agrikultur sehingga perlakuan akuntansinya sama dengan HHBK. Sedangkan, aset biologis yang menghasilkan Produk Agrikultur dalam Pemanfaatan Kawasan (seperti induk ternak) diukur pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” setiap tanggal laporan keuangan, kecuali jika aset biologis tersebut merupakan Tanaman Produksi.


Aset biologis yang menghasilkan Produk Agrikultur dalam Pemanfaatan Kawasan (seperti pohon durian) mengikuti ketentuan untuk Tanaman Produksi. Produk yang dihasilkan dari Pemanfaatan Kawasan (seperti buah durian) termasuk ke dalam Produk Agrikultur sehingga perlakuan akuntansinya sama dengan HHBK.

Terdapat perbedaan definisi antara HHBK menurut KLHK dengan Produk Agrikultur menurut PSAK 69 tentang Agrikultur. Beberapa HHBK tertentu tidak memenuhi kriteria sebagai Produk Agrikultur menurut PSAK 69 tentang Agrikultur, tetapi memenuhi kriteria sebagai Tanaman Nonproduksi (seperti pohon sagu dan pohon bambu). Untuk HHBK tersebut, perlakuan akuntansinya mengacu kepada Tanaman Nonproduksi di masing-masing izin yang terkait.

2) Perlakuan akuntansi umum

Selain HHBK yang merupakan produk langsung dari aset tanaman (seperti getah dan buah), pemegang izin juga dapat melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemeliharaan dalam rangka menghasilkan HHBK yang bukan merupakan produk langsung (seperti rotan, madu, dan lain-lain) dari aset tanaman ataupun hewan. Aset tanaman tersebut dapat berupa Tanaman Produksi (seperti pohon anggrek) maupun Tanaman Nonproduksi (seperti rotan). Selain HHBK, pemegang izin juga dapat melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemeliharaan dalam rangka pemanfaatan kawasan (PK).

Gambar 7 menjelaskan perlakuan akuntansi atas IUPHHBK dan IUPK. Pemegang izin mengakui Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas aset biologis tersebut dan nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka pemegang izin tidak dapat mengakui aset biologis tersebut sebagai aset. Jika pemegang izin dapat memperoleh manfaat dari aset biologis tersebut, pemegang izin mengakui aset biologis tersebut sebagai aset. Aset biologis tersebut diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur, kecuali jika aset biologis tersebut merupakan Tanaman Produksi yang perlakuan akuntansinya mengacu ke PSAK 16.



Gambar 7 Perlakuan Akuntansi Hasil Bukan Kayu/Pemanfaatan Kawasan/Jasa Lingkungan

Dalam kondisi tertentu, nilai wajar Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK belum dapat diukur secara andal, sehingga perlakuan akuntansi atas aset biologis tersebut mengikuti perlakuan pada PSAK 16. Apabila di kemudian hari, nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka pengukuran aset biologis tersebut selanjutnya mengikuti PSAK 69 tentang Agrikultur. Pada saat yang bersamaan perusahaan akan mengakui Keuntungan sebesar selisih antara “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dengan nilai tercatat terakhir. Jika nilai wajar atas aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, maka biaya pemeliharaan selanjutnya dibebankan dan diakui sebagai Beban Operasi. Selanjutnya, aset biologis tersebut akan diukur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” setiap periode laporan keuangan. Perubahan nilai tersebut yang timbul setiap periode diakui sebagai Keuntungan dalam Laporan Laba Rugi

Produk Agrikultur (HHBK) yang dihasilkan dari Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dapat diakui sebagai aset jika pemegang izin besar kemungkinan dapat memperoleh manfaat atas HHBK tersebut dalam bentuk pemanenan sebelum akhir masa konsesi dan nilai wajar dapat diukur secara andal.

HHBK yang dipanen tidak lagi diakui sebagai Produk Agrikultur dan diakui sebagai persediaan (jika ditujukan untuk dijual) atau aset biologis (jika ditujukan untuk menghasilkan HHBK). Persediaan diakui sebagai Beban Pokok Penjualan (BPP) ketika dijual dan hasil penjualan diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan diakui karena manfaat ekonomik atas persediaan telah diperoleh dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Biaya pemanenan atas HHBK diakui sebagai Beban Operasi, bukan sebagai biaya perolehan aset sehingga tidak menambah nilai persediaan maupun aset biologis baru. Nilai persediaan maupun aset biologis yang direklasifikasi dari Produk Agrikultur (HHBK) adalah sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” pada saat titik panen.

- 3) Perlakuan akuntansi atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan

- a) Perencanaan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin keluar dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

- (1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

Semua biaya yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman dan pemeliharaan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa Hewan dan Tanaman Nonproduksi, biaya aktivitas perencanaan terkait penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Biaya aktivitas perencanaan diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam

Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya aktivitas perencanaan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman/pemeliharaan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Masa manfaat atas aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan setelah izin berakhir adalah periode yang lebih pendek antara umur ekonomis dan masa izin tersebut. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa Hewan dan Tanaman Nonproduksi, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat

diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

c) Penanaman

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penanaman diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa Tanaman Nonproduksi, maka biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Biaya penanaman diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya penanaman yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

d) Pemeliharaan Tanaman

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemeliharaan tanaman diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa Tanaman Nonproduksi, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam

Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya pemeliharaan tanaman yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

e) Pengadaan dan Pemeliharaan Hewan

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pengadaan dan pemeliharaan hewan diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya pengadaan dan pemeliharaan hewan diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya pengadaan dan pemeliharaan hewan diakui sebagai Beban Operasi.

f) Pengukuran Nilai Wajar

Sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur, pemegang izin harus mengukur nilai wajar atas Aset Biologis Penghasil HHBK yang ditanam/dipelihara sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur (hanya untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16. Perusahaan juga harus mengukur nilai wajar HHBK sesuai PSAK 69 tentang Agrikultur pada titik panen. Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK diukur pada “nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui sebagai keuntungan/kerugian di laba rugi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dapat diukur pada nilai wajar (bersifat pilihan) sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.

(3) Produk Pemanfaatan Kawasan (PK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pada titik panen, produk yang dihasilkan dari Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK diakui sebagai Produk Agrikultur sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Selanjutnya, Produk Agrikultur direklasifikasi ke persediaan (jika ditujukan untuk dijual) atau aset biologis (jika ditujukan untuk menghasilkan HHBK).

g) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.

(1) Tanaman Nonproduksi

Pada titik panen, hasil pemanenan (HHK) diakui sebagai Persediaan-HHK sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terakhir atas nilai wajar aset tanaman pada titik panen. Sehingga, biaya pemanfaatan HHK tidak diakui sebagai persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.

(2) Tanaman Produksi

Biaya pemanfaatan HHK diakui sebagai Persediaan-HHK.

h) Pemanfaatan Produk PK dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan Produk Agrikultur (produk PK dan HHBK), baik berupa tanaman maupun hewan dan turunannya, yang dihasilkan dari Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK diakui sebagai Beban Operasi. Pada titik panen, Produk Agrikultur diakui sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Selanjutnya, Produk Agrikultur direklasifikasi ke persediaan (jika ditujukan untuk dijual) atau aset biologis (jika ditujukan untuk menghasilkan HHBK).

i) Perlindungan dan Pengamanan Hutan

(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Masa Manfaat Lebih dari 1 Tahun

Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun, diakui sebagai Aset Tetap. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK – Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa hewan dan Tanaman Nonproduksi, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK

dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.

(b) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya penyusutan Aset Tetap yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun

Perlakuan akuntansi atas seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 (satu) tahun bergantung pada apakah perusahaan pemegang izin dapat menebang tanaman berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(a) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK – Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa hewan dan Tanaman Nonproduksi, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui

sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Beban Operasi.

(b) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

- j) Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial
Biaya pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial tidak terkait langsung dengan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK, sehingga semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.

- k) Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dan Daerah
Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH atas HHK Tanaman Produksi diakui sebagai Persediaan-HHK, karena biaya tersebut terkait langsung pada nilai persediaan (dihitung berdasarkan volume produksi).
- l) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi. Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (*economic viability*). Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten. Amortisasi Aset Takberwujud dilakukan selama masa izin dan diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.
 - (1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK – Hewan dan Tanaman Nonproduksi
Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa hewan dan Tanaman Nonproduksi, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
 - (2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi
Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut

siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya amortisasi Aset Takberwujud yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

m) Administrasi Umum

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan HHBK diakui sebagai Beban Operasi. Sedangkan, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan HHBK diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini.

(1) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK – Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Jika Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK berupa hewan dan Tanaman Nonproduksi, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya administrasi umum diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya administrasi umum diakui sebagai Beban Operasi.

(2) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK - Tanaman Produksi

Biaya administrasi umum diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan. Pada saat aset biologis tersebut siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Dengan berhentinya kapitalisasi, maka selanjutnya biaya administrasi umum yang terjadi setelah reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen diakui sebagai Beban Operasi.

n) Penilaian PHPL

Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun (misalnya sertifikasi PHPL) diakui sebagai Aset Lain-lain. Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi. Sedangkan, biaya yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun (misalnya penilikan) diakui sebagai Beban Operasi.

Rincian kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilihat pada Tabel 1.E.

Selain HHBK dan PK, pemegang izin juga dapat melakukan kegiatan pemanfaatan pemanfaatan jasa lingkungan (JL). Perlakuan akuntansi atas kegiatan JL mengacu kepada SAK terkait perusahaan jasa pada umumnya.

BAB III
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN

A. Pedoman Umum

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan pemegang izin yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan pemegang izin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari

- a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode
- c. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
- d. Laporan Arus Kas selama periode
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sebagaimana diatur dalam PSAK 1.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan pemegang izin harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan perusahaan pemegang izin adalah Rupiah. Mata uang penyajian selain rupiah dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional perusahaan.

6. Periode Pelaporan

Perusahaan menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan, yaitu tahun takwim. Ketika akhir periode pelaporan perusahaan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 (satu) tahun, maka perusahaan mengacu ketentuan sebagaimana diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

7. Penyajian Secara Wajar

- a. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK.
- b. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum tetap dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.
- c. Penyajian aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek terpisah dari liabilitas jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- d. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada laporan posisi keuangan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
- e. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam perusahaan, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan relevan.

- f. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas:
 - 1) Nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
 - 2) Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan;
 - 3) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
 - 4) Mata uang pelaporan; dan
 - 5) Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
- g. Laporan Arus Kas dapat disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) atau metode langsung (*direct method*).
- h. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan, sehingga menghasilkan penyajian yang wajar.
- i. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus direferensi silang (*cross-reference*) dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan, jika dilakukan pengungkapan.
- j. Pengungkapan dengan menggunakan kata "sebagian" tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.
- k. Pada setiap halaman laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".
- l. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para

direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham utama, karyawan kunci dan pihak-pihak berelasi. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, utang, penjualan, atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu bersifat material, maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut wajib diungkapkan.

8. Kebijakan Akuntansi

- a. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
- b. Apabila PSAK dan peraturan perundang-undangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan representasi tepat terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan.

Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperhatikan:

- 1) Pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- 2) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan; dan
- 3) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2).

9. Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau

- 2) Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
 - b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
10. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset, 5% dari jumlah seluruh liabilitas untuk akun-akun liabilitas, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.
 - c. Pos-pos yang jumlahnya tidak material disajikan secara agregat sepanjang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis dimana pos-pos penyusun tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Saling Hapus (*Offsetting*)
- Pos aset dan liabilitas serta pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK.
12. Informasi Komparatif
- a. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

- b. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan sebagaimana diatur dalam PSAK 1.

13. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa dan/atau transaksi yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

B. Penjelasan Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan

a. Definisi

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

b. Komponen Laporan Posisi Keuangan

Komponen spesifik atas Laporan Posisi Keuangan perusahaan pemegang izin di antaranya terdiri dari, namun tidak terbatas pada:

1) Aset

a) Aset Lancar:

- Persediaan

b) Aset Tidak Lancar:

- Aset HA dalam Pengembangan;
- Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan;
- Aset HTI dalam Pengembangan;
- Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan;
- Aset HRE dalam Pengembangan;
- Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan;
- Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan;
- Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen;
- Aset Tetap;
- Aset Takberwujud; dan
- Aset Lain-Lain.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek:

- Utang Provisi Sumber Daya Hutan;
- Utang Dana Reboisasi;
- Utang Sistem Silvikultur;
- Utang Tata Batas

b) Liabilitas Jangka Panjang:

- Pinjaman BLU – P2H;

3) Ekuitas

Komponen Laporan Posisi Keuangan lain yang tidak bersifat spesifik mengacu ke PSAK yang berlaku.

c. Penjelasan Komponen Laporan Posisi Keuangan

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke perusahaan.

a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- (1) Perusahaan memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- (2) Perusahaan memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- (3) Perusahaan memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- (4) Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Pos aset lancar antara lain sebagai berikut:

- Persediaan

Persediaan adalah aset:

- (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;

- (b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa (seperti bibit dan pupuk).

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan dalam perusahaan pemegang izin meliputi:

- (a) Persediaan-HHK, yaitu hasil tebangan berupa kayu.
- (b) Persediaan-HHBK, yaitu hasil pemanfaatan selain kayu seperti getah, buah, dan ternak.

b) Aset Tidak Lancar

Aset yang tidak termasuk dalam Aset Lancar diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar.

- Aset HA dalam Pengembangan

Pos ini merupakan Aset HA yang belum siap tebang/menghasilkan. Aset HA dalam Pengembangan untuk Tanaman Nonproduksi dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman diakui sebagai Aset HA dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.

Aset HA dalam Pengembangan untuk Tanaman Produksi dicatat sebesar biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap menghasilkan. Biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya perencanaan, pembinaan hutan, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, amortisasi beban tanggungan, beban penyusutan sarana dan prasarana, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. Jika terdapat pendapatan (beban) yang berasal dari pembersihan lahan sebelum ditanam, maka akan mengurangi (menambah) saldo Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA dalam Pengembangan siap untuk menghasilkan maka direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Menghasilkan.

- Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan

Pos ini merupakan Aset HA dalam Pengembangan yang telah siap tebang/menghasilkan. Aset HA dikategorikan siap tebang/menghasilkan jika pada blok (areal) tersebut telah tersedia tanaman siap tebang/menghasilkan atau telah mulai ditebang/dipanen. Aset HA Siap Tebang (Tanaman Nonproduksi) dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset HA Siap Menghasilkan (Tanaman Produksi) dicatat sebesar biaya perolehannya yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanaman tersebut dapat menghasilkan. Aset HA Siap Menghasilkan (Tanaman Produksi) disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

- Aset HTI dalam Pengembangan

Pos ini merupakan Aset HTI yang belum siap tebang/menghasilkan. Aset HTI dalam Pengembangan untuk Tanaman Nonproduksi dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada

saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman diakui sebagai Aset HTI dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.

Aset HTI dalam Pengembangan untuk Tanaman Produksi dicatat sebesar biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap menghasilkan. Biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pembinaan hutan, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, amortisasi beban tangguhan, beban penyusutan sarana dan prasarana, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. Jika terdapat pendapatan (beban) yang berasal dari pembersihan lahan sebelum ditanam, maka akan mengurangi (menambah) saldo Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI dalam Pengembangan siap untuk menghasilkan maka direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Menghasilkan.

- Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan

Pos ini merupakan Aset HTI dalam Pengembangan yang telah siap tebang/menghasilkan. Aset HTI dikategorikan siap tebang/menghasilkan jika pada blok (areal) tersebut telah tersedia tanaman siap tebang/menghasilkan atau telah mulai ditebang/dipanen. Aset HTI Siap Tebang (Tanaman Nonproduksi) dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset HTI Siap Menghasilkan (Tanaman Produksi) dicatat sebesar biaya perolehannya yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanaman tersebut dapat

menghasilkan. Aset HTI Siap Menghasilkan (Tanaman Produksi) disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

- Aset HRE dalam Pengembangan

Pos ini merupakan Aset HRE yang belum siap tebang/menghasilkan. Aset HRE dalam Pengembangan dicatat sebesar biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap menghasilkan. Biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya perencanaan, restorasi, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, amortisasi beban tangguhan, beban penyusutan sarana dan prasarana, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. Jika terdapat pendapatan (beban) yang berasal dari pembersihan lahan sebelum ditanam, maka akan mengurangi (menambah) saldo Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE dalam Pengembangan siap untuk ditebang/menghasilkan maka direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan.

- Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan

Pos ini merupakan Aset HRE dalam Pengembangan yang telah siap tebang/menghasilkan. Aset HRE dikategorikan siap tebang/menghasilkan jika pada blok (areal) tersebut telah tersedia tanaman siap tebang/menghasilkan atau telah mulai ditebang/dipanen. Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan Tanaman Produksi dicatat sebesar biaya perolehannya yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanaman tersebut dapat ditebang/menghasilkan. Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jika HRE siap tebang (Tanaman Nonproduksi) dinyatakan dapat

ditebang di kemudian hari (setelah tercapai keseimbangan ekosistem), maka dilakukan reklasifikasi perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK 69 tentang Agrikultur, yaitu diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

- Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan

Pos ini merupakan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK yang belum siap panen. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika nilai wajar aset biologis tersebut pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka biaya penanaman diakui sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan, sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar aset biologis tersebut sudah dapat diukur secara andal, maka nilai tercatat terakhir disesuaikan menjadi “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisihnya diakui di laba rugi. Selanjutnya, biaya penanaman/pemeliharaan diakui sebagai Beban Operasi.

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan untuk Tanaman Produksi dicatat sebesar biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap menghasilkan. Biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pembinaan hutan, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, amortisasi beban tangguhan, beban penyusutan sarana dan prasarana, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. Jika terdapat pendapatan (beban) yang berasal dari pembersihan lahan sebelum ditanam, maka akan mengurangi (menambah) saldo Aset Biologis PK dan Penghasil

HHBK dalam Pengembangan. Pada saat Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan siap untuk dipanen maka direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen.

- **Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen**

Pos ini merupakan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan yang telah siap panen. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen untuk Tanaman Produksi dicatat sebesar biaya perolehannya yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanaman tersebut dapat menghasilkan. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen untuk Tanaman Produksi, disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

- **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dapat berupa:

- (a) **Pemilikan Langsung**

Pos ini merupakan aset tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan secara hukum. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehan.

- (b) **Aset Sewa**

Pos ini merupakan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa yang memenuhi kriteria

sewa pembiayaan (*finance lease*). Aset sewa dicatat sebesar nilai kini (*present value*) dari seluruh pembayaran sewa minimum atau nilai wajar asset sewaan, mana yang lebih rendah dan disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(c) Aset dalam Penyelesaian

Pos ini merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam hal proses pembangunan aset tersebut terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan, maka harus dikeluarkan dari komponen aset tetap.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dapat diukur dan disajikan dengan model biaya atau model revaluasi. Dengan model biaya, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan dengan model revaluasi, aset tetap disajikan sebesar nilai revaluasian, yaitu nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Surplus revaluasi disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai suatu aset. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset. Rugi penurunan nilai disajikan pada laporan Laba/Rugi.

Tanah pada umumnya tidak disusutkan, kecuali:

- (a) Kondisi kualitas tanah tidak lagi digunakan dalam operasi utama perusahaan.
- (b) Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Biaya perolehan aset tetap harus memperhitungkan biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Aset yang diperoleh dengan pinjaman akan memenuhi syarat untuk dikapitalisasi biaya pinjamannya apabila memenuhi definisi sebagai aset kualifikasian berdasarkan PSAK 26.

- **Aset Takberwujud**

Pos ini merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Pos ini antara lain terdiri dari IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman, hak paten, merek dagang, *goodwill*, dan biaya pengembangan (*development*).

Biaya-biaya yang terkait dengan riset (*research*) langsung dibebankan pada periode berjalan, sedangkan biaya yang terkait dengan pengembangan (*development*) dikapitalisasi dengan memperhatikan kriteria pengakuan aset.

Aset Takberwujud diamortisasi berdasarkan masa manfaat. Aset Takberwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

- **Aset Lain-Lain**

Pos ini merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak

cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Termasuk dalam aset lain-lain adalah beban tangguhan. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2) Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengkaibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik.

a) Liabilitas Jangka Pendek

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek, jika:

- (1) Perusahaan memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- (2) Perusahaan memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;
- (3) Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- (4) Perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Pos liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

- Utang Provisi Sumber Daya Hutan

Pos ini merupakan tunggakan PSDH yang belum disetorkan ke negara karena pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Liabilitas dikenakan atas hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

- Utang Dana Reboisasi

Pos ini merupakan tunggakan DR yang belum disetorkan ke negara yang merupakan dana untuk

reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Liabilitas dikenakan atas hasil hutan kayu pada hutan alam berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

- Utang Sistem Silvikultur

Pos ini merupakan taksiran sisa liabilitas atas kewajiban pembinaan hutan Sistem Silvikultur yang diterapkan, termasuk dalam pos ini adalah Utang Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

- Utang Tata Batas

Pos ini merupakan taksiran sisa liabilitas atas kewajiban perencanaan hutan berupa tata batas yang belum diselesaikan. Jika, jangka waktu utang lebih dari satu tahun, disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Semua liabilitas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas jangka panjang.

Pos liabilitas jangka panjang antara lain sebagai berikut:

- Pinjaman BLU – P2H

Pos ini merupakan liabilitas yang timbul dari pinjaman yang dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan hutan yang diperoleh dari BLU-P2H sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Definisi

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya.

b. Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komponen spesifik atas Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain perusahaan pemegang izin di antaranya terdiri dari, namun tidak terbatas pada:

- 1) Pendapatan;
- 2) Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual;
- 3) Beban Pokok Penjualan; dan
- 4) Beban Operasi.

Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang tidak bersifat spesifik mengacu ke PSAK yang berlaku.

c. Penjelasan Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1) Pendapatan

Pos ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan pemegang izin, berupa pemanfaatan hasil hutan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan dari pemanfaatan dan/atau pemanenan hasil hutan kayu (Pendapatan-HHK);
- b) Pendapatan dari pemanfaatan dan/atau pemanenan hasil hutan bukan kayu (Pendapatan-HHBK); dan
- c) Pendapatan dari donasi yang ditujukan untuk mendanai aktivitas pengelolaan hutan.

2) Keuntungan (Kerugian) atas Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual

Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) yang timbul:

- a) pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual; dan/atau
- b) perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

3) Beban Pokok Penjualan

Pos ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual.

4) Beban Operasi

Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam dua kategori yaitu:

- a) Beban penjualan; dan
- b) Beban umum dan administrasi

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas mengacu ke PSAK yang berlaku.
 4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang berisi informasi historis mengenai perubahan kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Selain itu di dalam laporan arus kas juga disajikan informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Komponen Laporan Arus Kas mengacu ke PSAK yang berlaku.
- C. Pedoman Pengungkapan Laporan Keuangan
1. Catatan atas Laporan Keuangan
 - a. Definisi

Catatan atas Laporan Keuangan berisi gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi yang signifikan, dan informasi penjelasan lain.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

 - 1) Gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi lainnya;
 - 2) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - 3) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK atau Peraturan Perundangan yang berlaku tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas;
 - 4) Informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
 - b. Pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Aset yang dijamin harus diungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos. Apabila aset perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.
 - e. Pedoman ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam angka 2 berikut ini.
2. Unsur-Unsur Catatan atas Laporan Keuangan
- a. Gambaran Umum Perusahaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang hal-hal umum yang penting untuk diungkapkan berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan, mencakup:

 - 1) Pendirian Perusahaan

Penjelasan mengenai pendirian perusahaan beserta perubahan terhadap anggaran dasar, yang antara lain meliputi:

 - a) Riwayat perusahaan;
 - b) Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pengumuman pada Lembaran Berita Negara;
 - c) Tempat kedudukan perusahaan, lokasi dan jumlah kantor cabang.
 - 2) Bidang usaha utama perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan kegiatan usaha yang dijalankan.
 - 3) Izin-izin yang dimiliki perusahaan terkait dengan kegiatan pemanfaatan hutan.
 - 4) Sistem Silvikultur yang digunakan.
 - 5) Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial.
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Yang harus diungkapkan adalah:

 - 1) Nama anggota direksi, dewan komisaris, dan komite audit (jika ada).
 - 2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

c. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan sebagai berikut:

1) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Yang harus dijelaskan adalah:

- a) Dasar pengukuran laporan keuangan
- b) Asumsi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
- c) Mata uang penyajian yang digunakan

2) Kebijakan akuntansi tertentu yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi spesifik

a) Persediaan

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Pengukuran biaya perolehan persediaan;
- (2) Pengakuan nilai persediaan, yaitu berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto secara agregat, mana yang lebih rendah, (*the lower of cost or net realizable value*);
- (3) Rumus biaya persediaan.

Rumus yang digunakan apakah biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*) atau identifikasi khusus (*specific identification*).

b) Aset HA

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar klasifikasi untuk jenis tanaman sebagai Aset HA dalam Pengembangan atau Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan;
- (2) Dasar penilaian;
- (3) Kebijakan akuntansi reklasifikasi Aset HA dalam Pengembangan ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan;
- (4) Metode depresiasi dan masa manfaat;
- (5) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).

c) Aset HTI

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar klasifikasi untuk jenis tanaman sebagai Aset HTI dalam Pengembangan atau Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan;

- (2) Dasar penilaian;
- (3) Kebijakan akuntansi reklasifikasi Aset HTI dalam Pengembangan ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan;
- (4) Metode depresiasi dan masa manfaat;
- (5) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).

d) Aset HRE

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar klasifikasi untuk jenis tanaman sebagai Aset HRE dalam Pengembangan atau Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan;
- (2) Dasar penilaian;
- (3) Kebijakan akuntansi reklasifikasi Aset HRE dalam Pengembangan ke Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan;
- (4) Kebijakan akuntansi reklasifikasi Aset HRE ke PSAK 69;
- (5) Dasar penentuan keseimbangan ekosistem;
- (6) Metode depresiasi dan masa manfaat;
- (7) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).

e) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar klasifikasi untuk jenis tanaman sebagai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan atau Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen;
- (2) Dasar penilaian;
- (3) Kebijakan akuntansi reklasifikasi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen;
- (4) Metode depresiasi dan masa manfaat;
- (5) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).

f) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar penilaian;
- (2) Kebijakan akuntansi reklasifikasi HHBK ke Persediaan atau Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK

g) Aset Tetap

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap;
- (2) Model penilaian yang dipilih (model biaya atau revaluasi);
- (3) Metode penyusutan yang digunakan;
- (4) Kriteria Kapitalisasi biaya perbaikan dan perawatan, penurunan nilai (impairment);
- (5) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (6) Status kepemilikan aset tetap yang dikuasai perusahaan;
- (7) Dasar pengukuran aset dalam pembangunan;
- (8) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).

h) Aset Takberwujud

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Kriteria pengakuan untuk tiap jenis aset;
- (2) Metode amortisasi yang digunakan;
- (3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- (4) Dasar kapitalisasi biaya pengembangan.

i) Aset Lain-Lain

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar pengelompokan suatu aset menjadi aset lain-lain;
- (2) Kriteria pengakuan untuk tiap jenis aset;
- (3) Metode amortisasi yang digunakan;
- (4) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.

j) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

Yang harus dijelaskan adalah dasar pengukuran PSDH dan DR yang terutang kepada negara.

k) Utang Sistem Silvikultur

Yang harus dijelaskan adalah dasar pengukuran kewajiban pembinaan hutan.

l) Utang Tata Batas

Yang harus dijelaskan adalah dasar pengukuran kewajiban perencanaan hutan berupa tata batas yang belum diselesaikan.

m) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) dasar, metode dan saat pengakuan pendapatan pokok/utama;
- (2) dasar, metode dan saat pengakuan beban

n) Segmen Operasi

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) Dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen;
- (2) Dasar yang digunakan untuk menentukan segmen yang dilaporkan; dan
- (3) Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset, dan liabilitas dalam setiap segmen.

d. Pengungkapan Lainnya

1) Persediaan

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Total jumlah tercatat dan nilai tercatat menurut klasifikasi tertentu, seperti:
 - (1) Persediaan barang jadi;
 - (2) Persediaan dalam proses;
 - (3) Bahan baku dan pembantu.
- b) Total jumlah tercatat dan nilai tercatat menurut klasifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
- c) Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual,
- d) Jumlah beban yang diakui selama periode berjalan,
- e) Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan,
- f) Jumlah setiap pemulihan dari penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan

- g) Keadaan atau peristiwa penyebab pemulihan nilai persediaan
 - h) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan penurunan nilai persediaan,
 - i) Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas,
 - j) Nilai persediaan yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup,
 - k) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi,
 - l) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan, untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset kualifikasian berdasarkan ketentuan dalam PSAK.
- 2) Aset HA dalam Pengembangan
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, mutasi Aset HA dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal,
 - (2) Tambahan tahun berjalan,
 - (a) Biaya langsung;
 - (b) Biaya tidak langsung;
 - (c) Jumlah kapitalisasi biaya pinjaman, dan rugi kurs dalam hal terjadi depresiasi luar biasa.
 - (3) Pengurangan tahun berjalan,
 - (a) Jumlah yang dimutasi ke Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan.
 - (b) Pengurangan lainnya (contoh : kebakaran, alih fungsi, gagal tanam, dan bencana alam).
 - (4) Saldo akhir,
 - b) Untuk Tanaman Nonproduksi, mutasi Aset HA dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal,
 - (2) Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual,
 - (3) Saldo akhir
 - (4) Jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibebankan pada periode berjalan

- c) Rincian nilai tercatat berdasarkan jenis tanaman.
 - d) Rincian nilai tercatat berdasarkan lokasi dan luas area per tahun tanam.
 - e) Informasi kondisi tegakan dan pertumbuhannya yang mendukung dasar penilaian Aset HA Dalam Pengembangan.
 - f) Status perizinan dan masa konsesi.
- 3) Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, rincian nilai tercatat menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - b) Untuk Tanaman Nonproduksi, rincian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun hasil hutan untuk setiap kelompok.
 - d) Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan yang dijamin
- 4) Aset HTI dalam Pengembangan
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, mutasi Aset HTI dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Tambahan tahun berjalan;
 - (a) Biaya langsung;
 - (b) Biaya tidak langsung;
 - (c) Jumlah kapitalisasi biaya pinjaman, dan rugi kurs dalam hal terjadi depresiasi luar biasa.
 - (3) Pengurangan tahun berjalan;
 - (a) Jumlah yang dimutasi ke Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan.
 - (b) Pengurangan lainnya (contoh : kebakaran, alih fungsi, gagal tanam, dan bencana alam).
 - (4) Saldo akhir.

- b) Untuk Tanaman Nonproduksi, mutasi Aset HTI dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
 - (3) Saldo akhir;
 - (4) Jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibebankan pada periode berjalan.
 - c) Rincian nilai tercatat berdasarkan jenis tanaman.
 - d) Rincian nilai tercatat berdasarkan lokasi dan luas area per tahun tanam.
 - e) Informasi kondisi tegakan dan pertumbuhannya yang mendukung dasar penilaian HTI Dalam Pengembangan.
 - f) Status perizinan dan masa konsesi.
- 5) Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, rincian nilai tercatat menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - b) Untuk Tanaman Nonproduksi, rincian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun hasil hutan untuk setiap kelompok .
 - d) Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan yang dijamin.
- 6) Aset HRE dalam Pengembangan
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Mutasi Aset HRE dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Tambahan tahun berjalan:
 - (a) Biaya langsung;
 - (b) Biaya tidak langsung;
 - (c) Jumlah kapitalisasi biaya pinjaman, dan rugi kurs dalam hal terjadi depresiasi luar biasa.
 - (3) Pengurangan tahun berjalan:
 - (a) Jumlah yang dimutasi ke Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan.

- (b) Pengurangan lainnya (contoh : kebakaran, alih fungsi, gagal tanam, dan bencana alam).
 - (4) Saldo akhir.
 - b) Rincian nilai tercatat berdasarkan jenis tanaman.
 - c) Rincian nilai tercatat berdasarkan lokasi dan luas area per tahun tanam.
 - d) Informasi kondisi tegakan dan pertumbuhannya yang mendukung dasar penilaian Aset HRE Dalam Pengembangan.
 - e) tatus perizinan dan masa konsesi.
- 7) Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, rincian nilai tercatat menurut:
 - (1) Zona;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - b) Untuk Tanaman Nonproduksi yang belum bisa diperkirakan dapat ditebang, rincian nilai tercatat dan akumulasi depresiasi menurut:
 - (1) Zona;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - c) Untuk Tanaman Nonproduksi yang sudah bisa diperkirakan dapat ditebang, rincian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, menurut:
 - (1) Zona;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - d) Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun untuk setiap kelompok.
 - e) Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan yang dijamin
- 8) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, mutasi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Tambahan tahun berjalan:
 - (a) Biaya langsung;
 - (b) Biaya tidak langsung;

- (c) Jumlah kapitalisasi biaya pinjaman, dan rugi kurs dalam hal terjadi depresiasi luar biasa.
 - (3) Pengurangan tahun berjalan:
 - (a) Jumlah yang dimutasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen.
 - (b) Pengurangan lainnya (contoh: kebakaran, alih fungsi, gagal tanam, dan bencana alam).
 - (4) Saldo akhir,
 - b) Untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi, mutasi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal;
 - (2) Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
 - (3) Saldo akhir;
 - (4) Jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibebankan pada periode berjalan.
 - c) Rincian nilai tercatat berdasarkan jenis tanaman/hewan.
 - d) Rincian nilai tercatat berdasarkan lokasi.
 - e) Informasi kondisi tegakan/hewan dan pertumbuhannya yang mendukung dasar penilaian Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan.
 - f) Status perizinan dan masa konsesi.
- 9) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Untuk Tanaman Produksi, rincian nilai tercatat menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - b) Untuk Hewan dan Tanaman Nonproduksi, rincian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun hasil hutan untuk setiap kelompok.
 - d) Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen yang dijamin.

10) Aset Tetap

Yang harus diungkapkan antara lain:

a) Pemilikan langsung

Yang harus diungkapkan adalah:

- (1) Rincian aset tetap menurut jenisnya.
- (2) Nilai wajar aset tetap jika menggunakan model revaluasi.
- (3) Akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset tetap.
- (4) Jumlah penyusutan pada tahun berjalan, dan alokasi biaya penyusutan.
- (5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pelepasan.
- (6) Nilai aset tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan dan risiko yang ditutup.
- (7) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi.
- (8) Jika dilakukan revaluasi pada periode yang disajikan, harus diungkapkan:
 - (a) Pertimbangan yang digunakan untuk revaluasi aset.
 - (b) Tanggal efektif revaluasi.
 - (c) Nama penilai independen, jika ada.
 - (d) Dasar yang dipergunakan untuk menentukan nilai revaluasi.
 - (e) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap seandainya diukur menggunakan model biaya.
 - (f) Surplus revaluasi setiap jenis aset tetap.
- (9) Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.
- (10) Penurunan nilai aset tetap:
 - (a) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.
 - (b) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.

- (c) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.

(11) Pengungkapan nilai tercatat, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari aset tetap yang dijual.

b) Aset Sewa

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (1) Rincian aset sewa berdasarkan nilai tunai seluruh pembayaran sewa minimum selama masa sewa atau nilai wajar aset sewaan, mana yang lebih rendah. Di samping itu dijelaskan mengenai akumulasi penyusutan masing-masing kelompok aset sewa dan jumlah beban penyusutan pada periode berjalan,
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan.

c) Aset dalam Penyelesaian

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (1) Rincian aset yang sedang dalam penyelesaian;
- (2) Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak.
- (3) Estimasi saat penyelesaian proyek
- (4) Hambatan kelanjutan penyelesaian proyek, jika ada
- (5) Penjelasan mengenai jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode pelaporan.

11) Aset Takberwujud

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- b) Pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset takberwujud termasuk di dalamnya.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan:

- (1) Penambahan aset takberwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan kombinasi bisnis.
 - (2) Penghentian dan pelepasan aset takberwujud.
 - (3) Rugi penurunan nilai, jika ada, yang diakui pada laporan laba rugi periode berjalan.
 - (4) Rugi penurunan nilai yang dibalik pada laporan laba rugi periode berjalan, jika ada.
 - (5) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan.
 - d) Penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset takberwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
 - e) Keberadaan dan nilai tercatat aset takberwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan nilai tercatat aset takberwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang.
 - f) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset takberwujud.
- 12) Aset Lain-Lain
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian akun aset lain-lain Tata Batas Areal dan Pemetaan, Citra satelit, Inventarisasi Hutan, dan beban ditangguhkan.
 - b) Jumlah amortisasi
- 13) Utang Provisi Sumber Daya Hutan
- Yang harus diungkapkan antara lain adalah rincian jumlah berdasarkan objek (harga patokan) yang dikenakan PSDH.
- 14) Utang Dana Reboisasi
- Yang harus diungkapkan antara lain adalah rincian jumlah berdasarkan objek (harga patokan) yang dikenakan dana reboisasi.
- 15) Utang Sistem Silvikultur
- Yang harus diungkapkan adalah mutasi berdasarkan fisik dan rupiah dirinci sebagai berikut:
- a) Saldo awal (fisik dan rupiah)
 - b) Rencana periode berjalan
 - c) Realisasi periode berjalan
 - d) Saldo akhir (fisik dan rupiah)

16) Utang Tata Batas

Yang harus diungkapkan adalah mutasi berdasarkan fisik dan rupiah dirinci sebagai berikut:

- a) Saldo awal (fisik dan rupiah).
- b) Rencana periode berjalan.
- c) Realisasi periode berjalan.
- d) Saldo akhir (fisik dan rupiah).

17) Pinjaman BLU – P2H

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian berdasarkan jenis dan jangka waktu.
- b) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun.
- c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.
- d) Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu perjanjian, tanggal jatuh tempo, kewajiban yang harus dipenuhi, dan persyaratan penting lainnya (*Debt Covenant*).
- e) Pendapat manajemen tentang pemenuhan *Debt Covenant* atas surat berharga yang diterbitkan.

18) Pendapatan

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian jumlah pendapatan dari kelompok produk/jasa utama.
- b) Pendapatan bersih kepada pihak berelasi dan pihak ketiga.
- c) Pendapatan yang ditunda (ditangguhkan) pengakuannya.

19) Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) nilai wajar atas pengakuan awal HHBK dan nilai wajar aset tanaman berdasarkan hierarki nilai wajar
- b) biaya untuk menjual untuk setiap jenis HHBK dan aset tanaman
- c) jumlah keuntungan (kerugian) atas pengakuan awal HHBK dan perubahan nilai wajar aset tanaman.

20) Beban Pokok Penjualan

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Persediaan awal periode.
- b) Penambahan (termasuk pembelian) selama periode berjalan.
- c) Persediaan akhir periode.

21) Beban Operasi

Yang harus diungkapkan antara lain:

Rincian beban dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan pada fungsi beban:

- a) Beban Pemasaran.
- b) Beban Umum dan Administrasi.

22) Segmen Operasi

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Gambaran aktivitas masing-masing segmen operasi dan wilayah geografis yang dilaporkan.
- b) Untuk perusahaan pemanfaatan hasil hutan wajib melaporkan segmen berdasarkan jenis izin yang diperoleh, yang meliputi:
 - (1) Pendapatan segmen.
 - (2) Beban segmen:
 - (a) Beban segmen langsung dirinci berdasarkan harga pokok produksi.
 - (b) Beban segmen tidak langsung.
 - (3) Hasil segmen.
 - (4) Jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen yang memisahkan aset lancar dan aset tidak lancar.
 - (5) Jumlah keseluruhan liabilitas segmen yang memisahkan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- c) Untuk setiap segmen yang berlokasi pada wilayah geografis yang berbeda, yang dilaporkan meliputi:
 - (1) Pendapatan segmen.
 - (2) Beban segmen.
 - (3) Hasil segmen.
 - (4) Jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen.
 - (5) Jumlah keseluruhan liabilitas segmen.

23) Pengukuran Nilai Wajar Aset Biologis dan Produk Agrikultur
Yang harus diungkapkan adalah:

- a) Dasar dan alasan dalam menentukan nilai wajar.
- b) Dalam hal nilai wajar tidak diukur pada input level 1, diungkapkan teknik penilaian dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran nilai wajar.
- c) Pengungkapan jumlah nilai wajar yang dipisah atas perubahan fisik dan perubahan harga. Pengungkapan dianjurkan pada perusahaan yang memiliki aset biologis dengan siklus produksi lebih dari satu tahun.
- d) Dalam hal nilai wajar tidak dapat diukur secara andal pada saat pengakuan awal, diungkapkan alasannya.

24) Kesehatan Keuangan

Yang harus diungkapkan adalah tingkat kesehatan keuangan yang mencakup:

- a) Rasio likuiditas.
- b) Rasio solvabilitas.
- c) Rasio profitabilitas.

25) Sumber Pendanaan dalam Bentuk Donasi

Yang harus diungkapkan adalah nama donatur, tujuan pemberian donasi, jumlah donasi, dan persyaratan atas donasi (jika ada).

26) Informasi Penting Lainnya

Yang harus diungkapkan antara lain adalah sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kinerja atau kelangsungan hidup perusahaan.

Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan lain yang tidak bersifat spesifik mengacu ke PSAK yang berlaku.

D. Lampiran atas Laporan Keuangan

Bagian ini merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan yang bersifat melengkapi dan disajikan terpisah dari catatan atas laporan keuangan yang diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya realisasi kewajiban pembinaan hutan.

Hal-hal yang harus diungkapkan adalah realisasi pembinaan hutan berdasarkan fisik dan rupiah untuk setiap kegiatan yang meliputi saldo awal, realisasi periode berjalan dan saldo akhir.

Daftar Istilah

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini adalah:

1. Areal Kerja (Areal) adalah areal IUPHHK yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Aset Biologis adalah hewan atau tanaman hidup.
3. Biaya untuk Menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.
4. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
6. Hutan Restorasi Ekosistem (HRE) adalah hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penagkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
7. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
8. Industri Kehutanan adalah segala usaha di bidang pemanfaatan hutan yang meliputi kegiatan peningkatan kualitas potensi hutan, produksi hutan, dan pemanfaatan hasil hutan termasuk kegiatan pengolahan hasil hutan kayu/bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
9. IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
10. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

11. IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
12. IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penagkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13. IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
14. IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
15. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah proses dalam kegiatan manajerial untuk memantau kinerja dan pencapaian pemegang izin.
16. Kegiatan Pelepasliaran Flora/Fauna adalah kegiatan dalam rangka mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
17. Kegiatan Pemanenan/Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan pemanenan hasil hutan bukan kayu sehingga dapat dipasarkan.
18. Kegiatan Pemanenan/Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pemanenan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan.
19. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan pembangunan fasilitas yang mendukung operasional pemegang izin.
20. Kegiatan Pembinaan Hutan adalah kegiatan penataan dan perawatan sumber daya hutan dalam rangka meningkatkan hasil hutan produksi.
21. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial adalah kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial meliputi tapi tidak terbatas pada: pelaksanaan kelola /pemantauan lingkungan, penyajian evaluasi lingkungan, serta pemetaan/pembinaan/resolusi konflik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

22. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada Negara dan Daerah terdiri dari kewajiban yang bersifat teknis dan finansial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
23. Kegiatan Penanaman adalah kegiatan perbenihan/pembibitan, penyiapan lahan, seleksi dan pemindaahan bibit sampai penanaman hutan secara serba guna dan lestari.
24. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
25. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah kegiatan pengendalian dan penjagaan sumber daya hutan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.
26. Kegiatan Pengukuran Nilai Wajar adalah kegiatan pengukuran nilai wajar atas Aset Biologis dan Produk Agrikultur yang perlakuan akuntansinya mengacu ke PSAK 69 tentang Agrikultur.
27. Kegiatan Penilaian PHPL adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pemegang izin telah mengelola hutan produksi secara lestari.
28. Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
29. Kegiatan Reklasifikasi Aset Tanaman adalah kegiatan mengubah perlakuan akuntansi dari PSAK 16 menjadi PSAK 69 pada saat Aset HRE dinyatakan dapat ditebang.
30. Kegiatan Restorasi Habitat (Flora/Fauna) adalah proses pengkondisian ekosistem (tanah, vegetasi, dan kehidupan liar) untuk mencapai pola dan profil yang serupa dengan kondisi pada saat sebelum terganggu, baik secara komposisi, struktur, maupun fungsi. Restorasi dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan konservasi karagaman hayati dan fungsi ekosistem.
31. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal.

32. Keseimbangan Ekosistem adalah interaksi unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan produktivitas tegakan optimal dalam ekosistem Kawasan hutan alam pada hutan produksi.
33. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
34. Pemanfaatan Kawasan (PK) adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
35. Produk Agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis.
36. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), selanjutnya disingkat dengan RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang disahkan Menteri Kehutanan. Jangka waktu untuk RKUPHHK berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.
37. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), selanjutnya disingkat dengan RKT adalah Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RKUPHHK.
38. Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
39. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen, misalnya TPTI dan TJTI.
40. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar

Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk perusahaan yang berada di bawah pengawasannya.

41. Tanaman Nonproduksi atau Tanaman yang Dapat Dikonsumsi (*Consumable Plant*) adalah tanaman yang akan dipanen sebagai produk agrikultur atau dijual sebagai tanaman (aset biologis).
42. Tanaman Produksi atau Tanaman Produktif (*Bearer Plant*) adalah tanaman hidup yang (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; (b) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; (c) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (*incidental scrap*).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI

TABEL KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA), IZIN
USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT), IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE), IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK), DAN/ATAU IZIN USAHA
PEMANFATAN KAWASAN (IUPK)

TABEL 1.A KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK – HA

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHK-HA antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Iuran IUPHHK-HA• Pembuatan Proposal Teknis• Inventarisasi Lapangan	Aset Takberwujud	Aset Takberwujud	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin diperoleh dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud.• Aset Takberwujud diamortisasi selama masa izin.

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
	<ul style="list-style-type: none">• Pengurusan Izin Lingkungan beserta dokumen AMDAL atau UKL&UPL• Pembuatan Koordinat Geografis			Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Tata Batas Areal dan Pemetaan	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, tetapi tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan/ penanaman dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.
	Citra Satelit	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	
	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh dan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan awal diakui sebagai Persediaan → BPP.• Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh dan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas
	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Risalah Hutan	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	
	Penyusunan Bagan Kerja Usaha	Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP atau Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
	Penyusunan RKUPHHK-HA	Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP atau Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	penanaman selanjutnya, serta memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka biaya tersebut dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.
	Penyusunan RKTUPHHK-HA	Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP atau Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP atau Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Penataan Areal Kerja (PAK)	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
	Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.• Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Ranting	Aset Tetap	Aset Tetap	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
PEMANENAN HASIL HUTAN (PENEBAANGAN AWAL)	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap	Aset Tetap	mengikuti ketentuan Sewa di PSAK. • Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: • Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: • Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. • Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Pembuatan Bangunan Air (di lahan gambut)	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Camp, Mess, Bengkel, dan lain-lain (di lokasi site)	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan TPn/TPK/Log Pond/Log Yard/Dermaga	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pengadaan, Pemasukan, dan Penggunaan Peralatan	Aset Tetap	Aset Tetap	Prinsip Umum: • Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penebangan awal diakui sebagai Persediaan, sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penebangan selanjutnya mengacu pada ketentuan pada aktivitas Pemancaran Hasil Hutan atas Tanaman yang Ditanam Sendiri (Penebangan Selanjutnya).
	Penebangan Kayu	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	
	Penyaradan	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	
	Kupas Kulit, Paku S	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	
	Pengukuran dan Pengujian	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	
	Penandaan	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Persediaan HHK → BPP	Persediaan HHK → BPP	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
PEMBINAAN HUTAN	Penyiapan Lahan	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas Pembinaan Hutan diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">Biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka diakui seperti Tanaman Produksi (di bagian bawah), sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar sudah dapat diukur secara andal, dilakukan reklasifikasi perlakuan akuntansi sesuai PSAK 69. Nilai tercatat sebelum reklasifikasi disesuaikan menjadi "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" pada saat reklasifikasi dan selisihnya diakui di laba rugi. <ul style="list-style-type: none">Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat ditebang oleh pemegang izin. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka biaya pembinaan hutan dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi.Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka
	Perapihan	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Pembebasan	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Persemaian dan/atau Pembibitan (<i>asumsi: dilakukan dalam rangka penanaman, tidak diperjualbelikan</i>)	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Seleksi dan Pemindahan Bibit	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Penanaman/Pengayaan Jenis Hutan Alam	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
	Penanaman Tanah Kosong eks TPK/ Jln.sarad	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	biaya pembinaan hutan diakui sebagai Beban Operasi.
	Penanaman kiri kanan Jalan/kanan kiri sungai	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Pemeliharaan Tanaman	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Penjarangan Tegakan Tinggi	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Plasma Nutfah	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Kebun Benih	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
PENGUKURAN NILAI WAJAR	Mengukur Nilai Wajar Aset Tegakan atas tanaman yang ditanam sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 (hanya untuk Tanaman Nonproduksi). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16.	Aset HA	Aset HA	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat ditebang oleh pemegang izin.• Jika penanaman dilakukan menjelang masa izin berakhir sehingga pemegang izin tidak dapat melakukan penebangan atas tanaman tersebut, maka tidak ada pengukuran atas Aset Tanaman maupun pengukuran nilai wajarnya.• Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HA diukur ulang pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui di laba rugi. Seluruh biaya terkait aktivitas pembinaan hutan dan pemanenan hasil hutan diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar bersifat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Biaya pemanenan HHBK tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.
	Mengukur Nilai Wajar HHBK pada titik panen sesuai PSAK 69	Persediaan HHBK	Persediaan HHBK	
	Penebangan Kayu	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas
PEMANFAATAN HASIL HUTAN				

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
ATAS TANAMAN YANG DITANAM SENDIRI (PENEBAHAN SELANJUTNYA)	Penyaradan	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	penebangan selanjutnya diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Kupas Kulit, Paku S	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Pada titik panen, hasil pemanenan terkait penebangan selanjutnya, diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”.• Biaya pemanenan HHK terkait penebangan selanjutnya, tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.
	Pengukuran dan Pengujian	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Biaya pemanenan HHK terkait penebangan selanjutnya diakui sebagai Persediaan → BPP. Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Penandaan	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Pemanenan HHBK	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran masa manfaat > 1 tahun, seperti Menara Api, Pos Jaga, dan lain-lain	Aset Tetap	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran masa manfaat < 1 tahun seperti Pembuatan Iiran Api, Penggunaan Bahan dan Perlengkapan, dan lain-lain	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap. <ul style="list-style-type: none">• Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.• Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Pengadaan Personel antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan/Patroli• Penggerakan Tenaga	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Pelaksanaan Kelola / Pemantauan Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
	Penyajian Evaluasi Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pemetaan/Pembinaan/Resolusi Konflik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMENUHAN	PBB	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum:

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
KEWAJIBAN KEPADA NEGARA DAN DAERAH	Pajak Penghasilan (PPh)	Beban Operasi	Beban Operasi	Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi.
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Beban Operasi	HHK: Persediaan HHK → BPP HHBK: Beban Operasi	
	Dana Reboisasi (DR)	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
	Retribusi/Pungutan Daerah	Beban Operasi	Beban Operasi	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Penelitian	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi.• Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (<i>economic viability</i>).• Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten.• Amortisasi Aset Takberwujud diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Pengembangan	Beban Operasi atau Aset Takberwujud	Beban Operasi atau Aset Takberwujud	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
ADMINISTRASI UMUM				<ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Berkaitan dengan hutan alam (untuk kegiatan di camp)	Beban Operasi	Aset HA dalam Pengembangan atau Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan hutan alam diakui sebagai Beban Operasi.• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan hutan alam diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Tidak berkaitan dengan hutan alam (untuk kegiatan di camp)	Beban Operasi	Beban Operasi	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HA diakui (dapat ditebang), maka biaya tersebut dikapitalisasi ke Aset HA dalam Pengembangan. Kapitalisasi berhenti saat Aset HA siap menghasilkan. Selanjutnya, biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HA tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.
PENILAIAN PHPL	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (Mandatory/Voluntary)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum:

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
	Penilikan (<i>Surveillance</i>)	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi.Semua biaya terkait penilaian PHPL yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun diakui sebagai Beban Operasi.

TABEL 1.B KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK - HTI

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Tanaman Nonproduksi	Tanaman Produksi	
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHK-HTI antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">Pembayaran Iuran IUPHHK-HTIPembuatan Proposal TeknisInventarisasi LapanganPengurusan Izin Lingkungan beserta dokumen AMDAL atau UKL&UPLPembuatan Koordinat Geografis	Aset Takberwujud	Aset Takberwujud	<p>Prinsip Umum:</p> <ul style="list-style-type: none">Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin diperoleh dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud.Aset Takberwujud diamortisasi selama masa izin. <p>Tanaman Nonproduksi:</p> <ul style="list-style-type: none">Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. <p>Tanaman Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
			Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Tata Batas Areal dan Pemetaan	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, tetapi tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman dan pemeliharaan serta memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.
	Citra satelit	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	
	Inventarisasi Hutan	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	
	Penyusunan Bagan Kerja Usaha	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh dan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penanaman dan pemeliharaan serta memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">Biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka biaya tersebut dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.
	Penyusunan RKUPPHK-HTI	Beban Operasi	
	Penyusunan RKTUPPHK-HTI/RTT untuk Perhutani	Beban Operasi	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihian Ekosistem Gambut	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Penataan Areal Kerja (PAK)	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	<ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.
	Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Ranting	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembuatan Bangunan Air (di lahan gambut)	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Camp, Mess, Bengkel, dan lain-lain (di lokasi site)	Aset Tetap	Aset Tetap	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Pembangunan TPh/TPK/Log Pond/Log Yard/Dermaga	Aset Tetap	Aset Tetap	Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HA siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Pengadaan, Pemasukan, dan Penggunaan Peralatan Menara Komunikasi/Informasi	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
PENANAMAN	Penyiapan Lahan	Beban Operasi	Aset HTI dalam Aset	Prinsip Umum:

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
		Pengembangan atau Beban Operasi	Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas penanaman diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Persemaian dan/atau Pembibitan (asumsi: dilakukan dalam rangka penanaman, tidak diperjualbelikan)	Beban Operasi	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka diakui seperti Tanaman Produksi (di bagian bawah), sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar sudah dapat diukur secara andal, dilakukan reklasifikasi perlakuan akuntansi sesuai PSAK 69. Nilai tercatat sebelum reklasifikasi disesuaikan menjadi "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" pada saat reklasifikasi dan selisihnya diakui di laba rugi.
	Seleksi dan Pemindahan Bibit	Beban Operasi	
	Penanaman Tanaman Pokok	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat ditebang oleh pemegang izin.
	Penanaman di Kawasan Lindung (Kawasan Perlindungan Setempat)	Beban Operasi	Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka biaya penanaman dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.
	Penanaman Tanaman Unggulan	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya penanaman diakui sebagai Beban Operasi.
	Penanaman Tanaman Kehidupan	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
NAMA KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN	Penyulaman		Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	<p>Prinsip Umum:</p> <p>Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemeliharaan tanaman diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.</p> <p>Tanaman Nonproduksi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi. Jika nilai wajar pada saat awal tidak dapat diukur secara andal, maka diakui seperti Tanaman Produksi (di bagian bawah), sampai nilai wajar dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar sudah dapat diukur secara andal, dilakukan reklasifikasi perlakuan akuntansi sesuai PSAK 69. Nilai tercatat sebelum reklasifikasi disesuaikan menjadi "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" pada saat reklasifikasi dan selisihnya diakui di laba rugi.• Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat ditebang oleh pemegang izin. <p>Tanaman Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka biaya pemeliharaan tanaman dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya pemeliharaan tanaman diakui sebagai Beban Operasi.
	Pemangkasan	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Penjarangan	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Pendangiran	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Pemupukan	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
PENGUKURAN	Mengukur Nilai Wajar Aset Tegakan	Aset HTI	Aset HTI	Prinsip Umum:

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU	atas tanaman yang ditanam sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 (hanya untuk Tanaman Nonproduksi). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16.			<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat ditebang oleh pemegang izin.• Jika penanaman dilakukan menjelang masa izin berakhir sehingga pemegang izin tidak dapat melakukan penebangan atas tanaman tersebut, maka tidak ada pengukuran atas Aset Tanaman maupun pengukuran nilai wajarnya.• Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. <p>Tanaman Nonproduksi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada setiap tanggal laporan keuangan, Aset HTI diukur ulang pada “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui di laba rugi. Seluruh biaya terkait aktivitas penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hasil hutan diakui sebagai Beban Operasi. <p>Tanaman Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar bersifat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Biaya pemanenan HHBK tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.
	Mengukur Nilai Wajar HHBK pada titik panen sesuai PSAK 69	Persediaan HHBK	Persediaan HHBK	
	Penebangan Kayu	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	<p>Prinsip Umum:</p> Scmua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemanenan HHK diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini.
	Penyaradan	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
	Kupas Kulit, Paku S	Beban Operasi	Persediaan HHK →	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Pengukuran dan Pengujian	Beban Operasi	BPP Persediaan HHK → BPP	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Pada titik panen, hasil pemanenan HHK, diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”.• Biaya pemanenan HHK tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: Biaya pemanenan HHK diakui sebagai Persediaan → BPP.
	Penandaan	Beban Operasi	BPP Persediaan HHK → BPP	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	BPP Persediaan HHK → BPP	
	Pemanenan HHBK	Beban Operasi	BPP Persediaan HHK → BPP	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengadaan Sarana Prasarana	Beban Operasi	Beban Operasi	
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pengadaan Sarana Prasarana	Aset Tetap	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.• Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.• Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Kebakaran masa manfaat > 1 tahun, seperti Menara Api, Pos Jaga, dan lain-lain	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pengadaan Sarana Prasarana	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	
	Kebakaran masa manfaat < 1 tahun seperti Pembuatan Ilaran Api, Penggunaan Bahan dan Perlengkapan, dan lain-lain	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI diakui (dapat ditingkatkan), maka penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditingkatkan), maka penyusutan Aset Tetap diakui sebagai Beban Operasi.
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	
	Pelaksanaan Kelola / Pemantauan Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Penyajian Evaluasi Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
	Pemetaan/Pembinaan/Resolusi Konflik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut	Beban Operasi	Beban Operasi	
	PBB	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA DAN DAERAH	Pajak Penghasilan (PPh)	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi.
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Beban Operasi	HHK: Persediaan HHK → BPP HHBK: Beban Operasi	
	Dana Reboisasi	Beban Operasi	Persediaan HHK → BPP	
	Retribusi/Pungutan Daerah	Beban Operasi	Beban Operasi	
PENELITIAN DAN PENGEMBANG	Penelitian	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi.Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar
	Pengembangan	Beban Operasi atau	Beban Operasi atau	

NAMA KEGIATAN AN (LITBANG)	RINCIAN KEGIATAN		PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
			Aset Takberwujud	Aset Takberwujud	
ADMINISTRASI UMUM	Berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan tanaman (untuk kegiatan di <i>camp</i>)		Beban Operasi	Aset HTI dalam Pengembangan atau Beban Operasi	<p>kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (<i>economic viability</i>).</p> <ul style="list-style-type: none">Jika aset tersebut dipatenkan, maka biaya perolehan aset tersebut direklasifikasi menjadi Aset Paten.Amortisasi Aset Takberwujud diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. <p>Tanaman Nonproduksi:</p> <ul style="list-style-type: none">Amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. <p>Tanaman Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none">Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Pada saat Aset HTI siap menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HTI dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan tanaman (untuk kegiatan di <i>camp</i>)		Beban Operasi	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN	
PENILAIAN PHPL	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (<i>Mandatory/Voluntary</i>) Penilikan (<i>Surveillance</i>)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Jika Aset HTI diakui (dapat ditebang), maka biaya tersebut dikapitalisasi ke Aset HTI dalam Pengembangan. Kapitalisasi berhenti saat Aset HTI siap menghasilkan. Selanjutnya, biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi.• Jika Aset HTI tidak diakui (tidak dapat ditebang), maka biaya tersebut diakui sebagai Beban Operasi. Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi.• Semua biaya terkait penilaian PHPL yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun diakui sebagai Beban Operasi.	
		Beban Operasi	Beban Operasi		

TABEL 1.C KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK - RE (SEBELUM SIAP TEBANG/MENGHASILKAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHK-RE antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Iuran IUPHHK-RE• Pembuatan Proposal Teknis• Inventarisasi Lapangan• Pengurusan Izin Lingkungan beserta UKL&UPL	Aset Takberwujud	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin diperoleh dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud. Aset Takberwujud diamortisasi selama masa izin. Amortisasi Aset Takberwujud dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/ menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
RESTORASI HABITAT (FLORA/FAUNA)	Pembuatan Koordinat Geografis		direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Tata Batas Areal & Pemetaan	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, tetapi tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan/ penanaman dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.
	Citra Satelit	Aset lain-lain (beban tangguhan)	
	Inventarisasi Hutan	Aset lain-lain (beban tangguhan)	
	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) <u>Terbatas</u>	Aset lain-lain (beban tangguhan)	
	Penyusunan RKUPPHK	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Penyusunan RKTUPHHK	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Penataan Areal Kerja (PAK)	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	Beban Operasi	
	Persemaian/pembibitan (termasuk Plasma Nutfah, Kebun Benih/Tegakan Benih)	Aset HRE dalam Pengembangan	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas restorasi dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset HRE dalam Pengembangan diakui sebagai Beban Operasi.
	Penanaman / Pengayaan	Aset HRE dalam Pengembangan	Tanaman Nonproduksi: Pada saat Aset HRE yang dapat ditebang direklasifikasi ke PSAK 69, amortisasinya dihentikan.
	Pemeliharaan (Perapihan/Pembebasan /Pendangiran)	Aset HRE dalam Pengembangan	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA	Restorasi habitat flora kunci	Aset HRE dalam Pengembangan	Tanaman Produksi: Pada saat Aset HRE diputuskan untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE terakhir dibebankan seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Restorasi habitat fauna kunci	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Penanaman Tanah Kosong Eks TPN/TPK/Jalan sarad	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.Penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan sampai siap tebang/menghasilkan.
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Ranting	Aset Tetap	
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap	
	Pembangunan Camp, Mess, Bengkel, dan lain-lain (di lokasi site)	Aset Tetap	
	Sarana Persemaian	Aset Tetap	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU	Bangunan Pusat Penelitian	Aset Tetap	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemanfaatan kayu untuk pembinaan habitat fauna diakui sebagai Persediaan, jika dijual.
	Bangunan Rehabilitasi dan Karantina Flora dan Fauna	Aset Tetap	
	Pengadaan, Pemasukan dan Penggunaan Peralatan	Aset Tetap	
	Menara Komunikasi/Informasi	Aset Tetap	
	Pemanfaatan kayu dalam rangka Pembinaan Habitat Fauna	Persediaan-HHK	Karena dilepasliarkan, diakui sebagai Beban. Jika dibudidayakan, akan masuk ke Tabel PK/JL.
	Pemeliharaan Flora Kunci	Beban Operasi	
	Pemeliharaan Fauna Kunci	Beban Operasi	
	Survei Kebutuhan Ekologi dan	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
FAUNA	Pakan		
	Pelepasliaran Flora	Beban Operasi	
	Pelepasliaran Fauna	Beban Operasi	
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pengadaan Sarana Prasarana	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana yang perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.Penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan sampai siap tebang/menghasilkan. Prinsip Umum: <p>Seluruh sarana dan prasarana yang perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari satu tahun dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset HRE dalam Pengembangan diakui sebagai Beban Operasi.</p> Tanaman Nonproduksi: <p>Pada saat Aset HRE yang dapat ditebang direklasifikasi ke PSAK 69, amortisasinya dihentikan.</p> Tanaman Produksi: <p>Pada saat Aset HRE diputuskan untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE terakhir dibebankan seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.</p> Prinsip Umum: <p>Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas monitoring dan evaluasi dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan</p>
	Kebakaran masa manfaat > 1 tahun, seperti Menara Api, Pos Jaga, dan lain-lain		
	Pengadaan Sarana Prasarana	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Kebakaran masa manfaat < 1 tahun seperti Pembuatan Ilaran Api, Penggunaan Bahan dan Perlengkapan, dan lain-lain		
	Pengadaan Personel antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">Penyuluhan/PatroliPengerahan Tenaga Pengendalian Hama dan Penyakit	Aset HRE dalam Pengembangan	
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya Dimuka) atau Beban Operasi	
MONITORING DAN EVALUASI	Monitoring dan evaluasi (money) internal	Aset HRE dalam Pengembangan	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Pemanfaatan HHBK	Beban Operasi	<p>direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset HRE dalam Pengembangan diakui sebagai Beban Operasi.</p> <p>Tanaman Nonproduksi:</p> <p>Pada saat Aset HRE yang dapat ditebang direklasifikasi ke PSAK 69, amortisasinya dihentikan.</p> <p>Tanaman Produksi:</p> <p>Pada saat Aset HRE diputuskan untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE terakhir dibebankan seiring dengan pencabangan dan diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.</p> <ul style="list-style-type: none">• PK, JL, dan HHBK yang bukan hasil langsung dari Tegakan akan dibuat dalam tabel tersendiri, sedangkan HHBK yang merupakan hasil langsung dari Tegakan (getah dan buah) baru diatur pada Tabel 1.D.
	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	
	Pelaksanaan Kelola/Pemantauan Lingkungan	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Penyajian evaluasi lingkungan	Beban Operasi	<p>Prinsip Umum:</p> <p>Semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.</p>
	Pemetaan/Pembinaan/Resolusi Konflik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Beban Operasi	
	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut	Beban Operasi	
	PBB	Beban Operasi	
	Pajak Penghasilan (PPh)	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN PADA NEGARA DAN DAERAH	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	HHK: Persediaan HHK → BPP	<p>Prinsip Umum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas pemanfaatan HHK (dalam rangka pembinaan habitat fauna).• HHBK ini bukan hasil langsung dari Tegakan (pengaturan mengenai HHBK ini mengacu ke Tabel 1.E)
	Dana Reboisasi	HHBK: Beban Operasi	
		Persediaan HHK → BPP	
	Retribusi/Pungutan Daerah	Beban Operasi	
		Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Penelitian	Beban Operasi Beban Operasi atau Aset Takberwujud	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi.• Aktivitas Pengembangan diakui sebagai aset jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (<i>economic viability</i>).• Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan (jika terkait dengan tegakan)• Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dibebankan ke Beban Operasi (jika tidak terkait dengan tegakan)
	Pengembangan		
ADMINISTRASI UMUM	Berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan restorasi ekosistem (untuk kegiatan di <i>camp</i>)	Aset HRE dalam Pengembangan	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang tidak berkaitan dengan kegiatan restorasi diakui sebagai Beban Operasi.• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas administrasi umum yang berkaitan dengan kegiatan restorasi dikapitalisasi ke Aset HRE dalam Pengembangan. Pada saat Aset HRE siap tebang/menghasilkan, kapitalisasi berhenti dan Aset HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Selanjutnya, amortisasi Aset HRE dalam Pengembangan diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Nonproduksi: <p>Pada saat Aset HRE yang dapat ditebang direklasifikasi ke PSAK 69, amortisasinya dihentikan.</p> Tanaman Produksi: <p>Pada saat Aset HRE diputuskan untuk ditebang, maka nilai tercatat Aset HRE terakhir dibebankan seiring dengan penebangan dan diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.</p>
	Tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan restorasi ekosistem (untuk kegiatan di <i>camp</i>)	Beban Operasi	
PENILAIAN PHPL	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (<i>Mandatory/Voluntary</i>)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi.• Semua biaya terkait penilaian PHPL yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun diakui sebagai Beban Operasi.
	Penilikan (<i>Surveillance</i>)	Beban Operasi	

TABEL 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK - RE (SIAP TEBANG/MENGHASILKAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PERENCANAAN	Pengurusan Izin Lingkungan beserta UKL&UPL	Aset Takberwujud	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan izin sampai dengan izin diperoleh dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Takberwujud.• Aset Takberwujud diamortisasi selama masa izin. Amortisasi Aset Takberwujud diakui berdasarkan ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: Amortisasi atas Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi Amortisasi atas Aset Takberwujud diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.
	Citra Satelit	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan setelah izin diperoleh, tetapi tidak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas penebangan/ penanaman dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.
	Inventarisasi Hutan	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Tanaman Nonproduksi: Amortisasi atas aset lain-lain diakui sebagai Beban Operasi.
	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Terbatas	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Tanaman Produksi Amortisasi atas aset lain-lain diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika ada penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.
	Penyusunan RKUPHHK	Aset lain-lain (beban tangguhan)	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut	Aset lain-lain (beban tangguhan)	
	Penyusunan RKTUPHHK	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	<ul style="list-style-type: none">• Atas Tanaman Nonproduksi, biaya ini diakui sebagai Beban Operasi• Atas Tanaman Produksi, biaya ini diakui sebagai Beban Operasi atau Persediaan HHK jika telah dilakukan penebangan atas Tegakan. Persediaan HHK dibebankan menjadi BPP ketika persediaan HHK dijual.
	Penataan Areal Kerja (PAK)	Beban Operasi atau Persediaan HHK →	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
RESTORASI HABITAT (FLORA/FAUNA)	Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	BPP	
	Inventarisasi (flora/fauna kunci)	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas restorasi diakui sebagai Beban Operasi.
	Inventarisasi Tegakan Tinggi (ITT)	Beban Operasi	
	Persemaian/pembibitan (termasuk Plasma Nutfah, Kebun Benih/Tegakan Benih)	Beban Operasi	
	Penyiapan Jalur Tanam	Beban Operasi	
	Penanaman / Pengayaan	Beban Operasi	
	Pemeliharaan (Perapihan/Pembebasan /Pendangiran)	Beban Operasi	
	Restorasi habitat flora pilihan	Beban Operasi	
	Restorasi habitat fauna pilihan	Beban Operasi	
	Penanaman Tanah Kosong Eks TPn/TPK/Jalan sarad	Beban Operasi	
	Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai	Beban Operasi	
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui sebagai Beban Operasi.
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Ranting	Aset Tetap	
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap	
	Pengadaan, Pemasukan dan Penggunaan Peralatan	Aset Tetap	
	Menara Komunikasi/Informasi	Aset Tetap	
	Pembangunan TPn/TPK/Log	Aset Tetap	
		Aset Tetap	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PELEPASLIARAN FLORA DAN/ATAU FAUNA	Pond/Log Yard/Dermaga		Karena dilepasliarkan, diakui sebagai Beban. Jika dibudidayakan, akan masuk ke Tabel PK/JL.
	Pemeliharaan Flora Kunci	Beban Operasi	
	Pemeliharaan Fauna Kunci	Beban Operasi	
	Survei Kebutuhan Ekologi dan Pakan	Beban Operasi	
	Pelepasliaran Flora	Beban Operasi	
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pelepasliaran Fauna	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.Penyusutan Aset Tetap, baik yang diperoleh sendiri atau melalui sewa pembiayaan, diakui sebagai Beban Operasi. Prinsip Umum: Seluruh sarana dan prasarana yang perlindungan dan pengamanan hutan yang memiliki umur ekonomis kurang dari satu tahun diakui sebagai Beban Operasi
	Pengadaan Sarana Prasarana	Aset Tetap	
	Kebakaran masa manfaat > 1 tahun, seperti Menara Api, Pos Jaga, dan lain-lain		
	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran masa manfaat < 1 tahun seperti Pembuatan Ilaran Api, Penggunaan Bahan dan Perlengkapan, dan lain-lain	Beban Operasi	
	Pengadaan Personel antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">Penyuluhan/PatroliPengerahan Tenaga	Beban Operasi	
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Beban Operasi	
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
MONITORING DAN EVALUASI	Monitoring dan evaluasi (money) internal	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas monitoring dan evaluasi diakui sebagai Beban Operasi.
REKLASIFIKASI ASET TANAMAN	Mereklasifikasi nilai tercatat Aset HRE (hanya untuk Tanaman Nonproduksi) menjadi Aset HRE yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 69	Aset HRE	<ul style="list-style-type: none">• Setelah tercapai keseimbangan ekosistem, nilai tercatat Aset HRE yang dapat dibeban selanjutnya akan diukur berdasarkan PSAK 69, yaitu pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar pada tanggal penerapan PSAK 69 akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi.• Untuk nilai Aset HRE yang tidak dapat dibeban, tetap mengikuti perlakuan akuntansi sebelumnya yaitu diamortisasi ke Beban Operasi.
PENGUKURAN NILAI WAJAR	Mengukur Nilai Wajar Aset Tanaman yang sendiri pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69 (hanya untuk Tanaman Nonproduksi yang dapat dibeban). Untuk Tanaman Produksi, pengukuran nilai wajar dilakukan jika pemegang izin memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16.	Aset HRE	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar hanya dilakukan jika tanaman dapat dibeban oleh pemegang izin.• Jika penanaman dilakukan menjelang masa izin berakhir sehingga pemegang izin tidak dapat melakukan penanaman atas tanaman tersebut, maka tidak ada pengukuran atas Aset Tanaman maupun pengukuran nilai wajarnya.• Pengukuran nilai wajar dilakukan berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Pada saat reklasifikasi dan setiap tanggal laporan keuangan, Aset HRE diukur ulang pada "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" dan selisih nilai tersebut dengan periode sebelumnya diakui di laba rugi. Seluruh biaya terkait aktivitas penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemancaran hasil hutan diakui sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran nilai wajar bersifat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16.
	Mengukur Nilai Wajar HHBK pada titik panen sesuai PSAK 69	Persediaan HHBK	<ul style="list-style-type: none">• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar "nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual" dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Biaya pemanenan HHBK tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi.

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU	Pencabangan Kayu	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	Prinsip Umum: Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas pemanenan HHK diakui berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan di bawah ini. Tanaman Nonproduksi: <ul style="list-style-type: none">• Pada titik panen, hasil pemanenan HHK, diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual”.• Biaya pemanenan HHK tidak diakui sebagai Persediaan, tetapi sebagai Beban Operasi. Tanaman Produksi: Biaya pemanenan HHK diakui sebagai Persediaan → BPP.
	Penyaradan	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	
	Kupas Kulit, Paku S	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	
	Pengukuran dan Pengujian	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	
	Penandaan	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pe muatan	Beban Operasi atau Persediaan-HHK	
	Pemanfaatan HHBK	Beban Operasi	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.• Pada titik panen, HHBK diakui sebagai Persediaan sebesar “nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual” dan nilai tersebut diakui di laba rugi.• Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK. PK, JL, dan HHBK yang bukan hasil langsung dari Tegakan akan dibuat dalam tabel tersendiri, sedangkan yang diatur dalam tabel ini adalah HHBK yang merupakan hasil langsung dari Tegakan (getah dan buah)
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	
	Pelaksanaan Kelola/Pemantauan Lingkungan	Beban Operasi	
	Penyajian evaluasi lingkungan	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA			Prinsip Umum: Semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Pemetaan/Pembinaan/Resolusi Konflik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi.
	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut	Beban Operasi	
	PBB	Beban Operasi	
PEMEMUHAN KEWAJIBAN PADA NEGARA DAN DAERAH	Pajak Penghasilan (PPh)	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi.
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	HHK: Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	
		HHBK: Beban Operasi	
	Dana Reboisasi (DR)	Persediaan HHK → BPP atau Beban Operasi	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Retribusi/Pungutan Daerah	Beban Operasi	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi.• Aktivitas Pengembangan diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (<i>economic viability</i>).• Amortisasi atas Aset Tak Berwujud diakui sebagai Beban Operasi.
	Penelitian	Beban Operasi	
	Pengembangan	Beban Operasi atau Aset Takberwujud	
ADMINISTRASI UMUM	Berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan restorasi ekosistem (<i>untuk kegiatan di camp</i>)	Beban Operasi atau Aset Tanaman	Diakui sebagai Aset Tanaman jika terkait tanaman yang baru ditanam setelah kescimbangan (lihat Bagan HA)
	Tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan restorasi ekosistem (<i>untuk kegiatan di camp</i>)	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI	KETERANGAN
PENILAIAN PHPL	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (<i>Mandatory/Voluntary</i>)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasinya.• Semua biaya terkait penilaian PHPL yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun diakui sebagai Beban Operasi.
	Penilikan (<i>Surveillance</i>)	Beban Operasi	

TABEL 1.E KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHBK DAN IUPK (GABUNGAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHBK/IUPK antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Proposal Teknis• Pembayaran Iuran IUPHHBK/IUPK• AMDAL/UKL & UPL	Aset Takberwujud	Aset Takberwujud	<ul style="list-style-type: none">• Aset Takberwujud diamortisasi selama masa izin.• Beban amortisasi Aset Takberwujud diakui pada Beban Operasi.
	Tata Batas Areal dan Pemetaan	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	
	Inventarisasi HHBK	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset Lain-lain (beban tangguhan)	Aset lain-lain diamortisasi sepanjang masa manfaatnya masing-masing.
	Penyusunan RKUPHHBK/RKUPK	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Jika Aset Tegakan memenuhi kriteria Tanaman Produksi, maka perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan Tanaman Produksi di tabel IUPPHK-HA/HTI.• Jika Aset Tegakan ditanam dalam IUPHHK-RE, maka perlakuan akuntansi atas Tegakannya mengacu pada tabel IUPHHK-RE.
	Penyusunan RKTUPHHBK/RKTUPK	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Penataan Areal Kerja (PAK)	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	Beban Operasi	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.• Beban depresiasi Aset Tetap diakui pada Beban Operasi.• Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa, maka mengikuti ketentuan Sewa di PSAK.
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Jembatan dan/atau Kanal dan/atau Jalan Ranting	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembuatan Bangunan Air	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pembangunan Camp, Mess, Bengkel, dan lain-lain (di lokasi site)	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Pengadaan, Pemasukan dan Penggunaan Peralatan	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Menara Komunikasi/Informasi	Aset Tetap	Aset Tetap	
	Sarana Pengolahan Limbah	Aset Tetap	Aset Tetap	
PENANAMAN (termasuk rumput dan hmt pada IUPK)	Sarana Persemaian/Sarana Pemanenan	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">• Jika Aset Tegakan memenuhi kriteria Tanaman Produksi, maka perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan Tanaman Produksi di tabel IUPPHK-HA/HTL.• Jika Aset Tegakan ditanam dalam IUPHHK-RE, maka perlakuan akuntansi atas Tegakannya mengacu pada tabel IUPHHK-RE.
	Sarana Pemeliharaan Ternak	N/A	Aset Tetap	
	Penyiapan Lahan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Persemaian dan/atau Pembibitan (asumsi: dilakukan dalam rangka penanaman, tidak untuk diperjualbelikan)	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Seleksi dan Pemindahan Bibit	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Penanaman Tanaman	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Penyulaman	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pemangkasan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Perjarangan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMELIHARAAN TANAMAN (termasuk rumput dan hmt pada IUPK)	Pendangiran	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Jika Aset Tegakan ditanam dalam IUPHHK-RE, maka perlakuan akuntansi atas Tegakannya mengacu pada
	Pemupukan	Beban Operasi	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN HEWAN	Pengadaan bibit hewan	Beban Operasi	Beban Operasi	Semua biaya pengadaan dan pemeliharaan hewan dibebankan dan tidak diakui sebagai aset karena pengakuan aset dilakukan melalui mekanisme pengukuran nilai wajar. • Perlakuan akuntansi untuk Aset Tegakan dan Tanaman (rumpun dan hmt) yang memenuhi kriteria Tanaman Nonproduksi mengikuti ketentuan Tanaman Nonproduksi di tabel IUPPHK-HTI. • Jika Aset Tegakan memenuhi kriteria Tanaman Produksi, maka perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan Tanaman Produksi di tabel IUPPHK-HA/HTI. • Jika Aset Tegakan ditanam dalam IUPHHK-RE, maka perlakuan akuntansi atas Tegakannya mengacu pada tabel IUPHHK-RE.
	Pengadaan pakan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pemeliharaan hewan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PENGUKURAN NILAI WAJAR	Mengukur Nilai Wajar Aset Penghasil HHBK (Hewan dan Tanaman Nonproduksi) pada tanggal laporan keuangan sesuai PSAK 69	N/A	Aset Tegakan/Tanaman atau Aset Hewan	• Pada titik panen, HHBK diukur pada nilai wajar dan diakui di laba rugi. • Pada saat sudah dipanen, HHBK diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK. • Seluruh biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.
	Mengukur Nilai Wajar HHBK pada titik panen sesuai PSAK 69	Persediaan HHBK	Persediaan HHBK	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU	Pencabangan Kayu	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	Perlakuan akuntansi terkait aktivitas Pemanenan HHK mengikuti karakteristik dari tanaman (Tanaman Nonproduksi atau Tanaman Produksi) sesuai ketentuan di tabel IUPHHK-HA/HTI.
	Penyaradan	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
	Kupas Kulit, Paku S	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	
	Pengukuran dan Pengujian	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	
	Penandaan	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	N/A	Beban Operasi atau Persediaan HHK → BPP	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (Tanaman)	Pemanenan HHBK	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">Seluruh biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.Pada saat sudah dipanen, HHBK diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (Hewan & Turunannya)	Pemanenan ternak/turunannya	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">Seluruh biaya terkait aktivitas pemanenan HHBK diakui sebagai Beban Operasi.Pada saat sudah dipanen, HHBK diakui sebagai Persediaan. Perlakuan akuntansi selanjutnya mengikuti ketentuan Persediaan di PSAK.
	Pengukuran dan/atau Pengujian	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengangkutan/Pembongkaran/Pemuatan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengawetan komoditas HHBK hasil pemanenan	Beban Operasi	Beban Operasi	
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran masa manfaat > 1 tahun, seperti Menara Api, Pos Jaga, dan lain-lain	Aset Tetap	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none">Seluruh sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang bersifat permanen dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, diakui sebagai Aset Tetap.Beban depresiasi Aset Tetap diakui pada Beban Operasi.
	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran masa manfaat < 1 tahun seperti Pembuatan Ilaran Api, Penggunaan Bahan dan Perlengkapan, dan lain-lain	Beban Operasi	Beban Operasi	

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
	Pengadaan Personel antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan/Patroli• Pengerahan Tenaga	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka) atau Beban Operasi	
		Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Pelaksanaan Kelola/Pemantauan Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait aktivitas pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial diakui sebagai Beban Operasi.
	Penyajian Evaluasi Lingkungan	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Pemetaan/Pembinaan/Resolusi Konflik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Beban Operasi	Beban Operasi	
	PBB	Beban Operasi	Beban Operasi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA DAN DAERAH	Pajak Penghasilan (PPh)	Beban Operasi	Beban Operasi	Prinsip Umum: Semua biaya terkait pemenuhan kewajiban kepada negara dan daerah diakui sebagai Beban Operasi, kecuali PSDH dan DR atas HHK Tanaman Produksi.
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Retribusi/Pungutan Daerah	Beban Operasi	Beban Operasi	
	Penelitian	Beban Operasi	Beban Operasi	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Pengembangan	Beban Operasi atau Aset Takberwujud	Beban Operasi atau Aset Takberwujud	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Penelitian diakui sebagai Beban Operasi.• Aktivitas Pengembangan diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika besar kemungkinan akan menghasilkan manfaat ekonomis (economic viability).• Aset Takberwujud diamortisasi mengikuti ketentuan Aset Takberwujud di PSAK.• Beban amortisasi Aset Takberwujud diakui pada Beban Operasi.

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERLAKUAN AKUNTANSI		KETERANGAN
		IUPHHBK	IUPK	
ADMINISTRASI UMUM	Berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman (<i>untuk kegiatan di camp</i>)	Beban Operasi	Beban Operasi Atau Aset Tegakan/Tanaman	<ul style="list-style-type: none">• Jika beban administrasi dan umum terkait dengan HHBK, maka diakui sebagai Beban Operasi.• Jika beban administrasi dan umum terkait dengan tegakan/tanaman, mengikuti ketentuan di Hutan Tanaman.
	Tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman (<i>untuk kegiatan di camp</i>)	Beban Operasi	Beban Operasi	
PENILAIAN PHPL	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (<i>Mandatory/Voluntary</i>)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Aset lain-lain (beban tangguhan)	Prinsip Umum: <ul style="list-style-type: none">• Semua biaya terkait penilaian PHPL dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diakui sebagai Aset Lain-lain.
	Penilikan (<i>Surveillance</i>)	Beban Operasi	Beban Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Aset lain-lain diamortisasi ke Beban Operasi sepanjang masa berlaku sertifikasi. Semua biaya terkait penilaian PHPL yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun diakui sebagai Beban Operasi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI

CONTOH ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Contoh Laporan Keuangan

PT KEHUTANAN		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8		
(Dalam Ribuan Rupiah)		
	20X8	20X7
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Aset keuangan jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak berelasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak ketiga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Persediaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar di muka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tidak lancar dikuasai untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada entitas asosiasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset HA		
Aset HA dalam pengembangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

Aset HA siap tebang/menghasilkan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset HTI		
Aset HTI dalam pengembangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset HTI siap tebang/menghasilkan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset HRE		
Aset HRE dalam pengembangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset HRE siap tebang/menghasilkan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK		
Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam pengembangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK siap panen	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Properti investasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tetap	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset takberwujud	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tidak lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH ASET	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx

Contoh Laporan Keuangan

PT KEHUTANAN		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8		
(Dalam Ribuan Rupiah)		
	20X8	20X7
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Provisi Sumber Daya Hutan	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Utang Dana Reboisasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang bank jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak berelasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak ketiga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Sistem Silvikultur	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Tata Batas	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Provisi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian liabilitas keuangan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas jangka pendek lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah liabilitas jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang bank	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pinjaman BLU – P2H	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas kelompok lepasan dikuasai untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas jangka panjang lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah liabilitas jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH LIABILITAS	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx

EKUITAS		
Modal saham	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Tambahan modal disetor	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo laba	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan komprehensif lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH EKUITAS	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx

Contoh Laporan Keuangan

PT KEHUTANAN		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL		
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7		
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Laba per Saham)		
	20X8	20X7
PENDAPATAN ^(*)	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) ATAS		
PENGAKUAN AWAL HHBK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PERUBAHAN NILAI WAJAR ASET HA/HTI/HRE-TANAMAN NONPRODUKSI	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PERUBAHAN NILAI WAJAR ASET BIOLOGIS PK DAN PENGHASIL HHBK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN POKOK PENJUALAN	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LABA (RUGI) KOTOR	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN OPERASI		
Beban penjualan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban umum dan administrasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Beban Operasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LABA (RUGI) OPERASI	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan keuangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban keuangan	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penghasilan (Beban) Lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		

Aset keuangan tersedia untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Laba per saham (dalam rupiah)		
Dasar	xx.xxx	xx.xxx
Dilusian	xx.xxx	xx.xxx

^(a) Pendapatan ini berasal dari penjualan persediaan, namun dapat juga berupa penghasilan dari HHBK, PK, PjL, atau donasi (jika perolehan donasi terkait dengan kegiatan utama perusahaan pemegang izin).

Contoh Laporan Keuangan untuk Seluruh Pemegang Izin

PT KEHUTANAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7

(Dalam Ribuan Rupiah)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Pengukuran kembali imbalan pasti	Aset keuangan tersedia untuk dijual	Total	Kepentingan nonpengendali	Total ekuitas
Saldo per 1 Januari 20X7	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Dividen			xx.xxx.xxx			xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan			xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo per 31 Desember 20X7								
Penerbitan modal saham	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Dividen	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx				xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan			xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo per 31 Desember 20X8	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx

Contoh Laporan Keuangan untuk Seluruh Pemegang Izin

Metode Langsung

PT. KEHUTANAN				
LAPORAN ARUS KAS				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL				
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8				
(Dalam Ribuan Rupiah)				
		20X8		20X7
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	Rp	x.xxx.xxx	Rp	x.xxx.xxx
Penerimaan kas dari donasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas yang dihasilkan dari operasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Pembayaran bunga		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran PSDH/DR		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran pajak penghasilan		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan/pemeliharaan aset biologis ^(b)		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembelian aset tetap		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Hasil dari penjualan peralatan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penerimaan bunga		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penerimaan dividen		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari penerbitan saham		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Hasil dari pinjaman bank		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Pembayaran utang bank		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran dividen		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada awal periode		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx

^(b) Arus kas ini mencakup perolehan/pemeliharaan atas Aset HA/HTI/HRE dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK.

Contoh Laporan Keuangan untuk Seluruh Pemegang Izin

Metode Tidak Langsung

PT. KEHUTANAN				
LAPORAN ARUS KAS				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL				
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8				
(Dalam Ribuan Rupiah)				
	20X8		20X7	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Laba sebelum pajak	Rp	x.xxx.xxx	Rp	x.xxx.xxx
Penyesuaian untuk:				
Penyusutan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kerugian selisih kurs		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penghasilan investasi		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Beban bunga		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kenaikan piutang usaha dan piutang lain		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Penurunan persediaan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penurunan utang usaha		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas yang dihasilkan dari operasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Pembayaran bunga		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran PSDH/DR		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran pajak penghasilan		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan/pemeliharaan aset biologis ^(b)		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembelian aset tetap		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Hasil dari penjualan peralatan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penerimaan bunga		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Penerimaan dividen		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari penerbitan saham		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Hasil dari pinjaman bank		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Pembayaran utang bank		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Pembayaran dividen		(x.xxx.xxx)		(x.xxx.xxx)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada awal periode		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx

**PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perusahaan

PT Kehutanan (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta Notaris No. x tanggal 16 Desember 19V9 yang dibuat di hadapan Raden Sulastomo S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. xx tanggal 17 Desember 19W0 Tambahan No. xxx. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan akta No. xx tanggal 17 Juli 20X7 dari Santosa Agustono S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-3-16-874.HE.02.06.Th X8 tanggal 15 Januari 20X8.

Sesuai dengan Pasal 2 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi pemanfaatan hutan. Pada saat ini produk Perusahaan terutama adalah kayudan getah karet.

Perusahaan adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas xxx.xxx Ha (Kalimantan Tengah) dan xx.xxx Ha (Kalimantan Barat) berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/19V9 tanggal xx Januari 19V9 dan No.xx/Kpts-xx/19V9 tanggal xx Maret 19V9 yang telah berakhir pada tahun 20X9.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/19X9 tanggal xx Jan 20X9 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X9 tanggal xx Maret 20X9, Perusahaan telah memperoleh persetujuan perpanjangan izin seluas xxx.xxx Ha (Kalimantan Tengah dan seluas xxx.xxx (Kalimantan Barat) untuk jangka waktu xx tahun (Kalimantan Tengah) dan xx tahun (Kalimantan Barat). Dalam pengelolaan izin tersebut, Perusahaan menerapkan sistem silvikultur TPPI.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma Emiten lantai 10, Jalan Metropolitan No. 125, Jakarta Selatan. Lokasi hutan terletak di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Barat. Perusahaan mulai memproduksi komersial sejak tahun 19W0. Hasil produksi dipasarkan di pasar lokal dan juga diekspor ke beberapa negara di Asia, dengan proporsi pemasaran lokal dan ekspor sebesar xx% dan xx%. NPWP Perusahaan adalah XXXX.XXXX.XXXX.XXXX

b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Komisaris Utama | : Adi Suriantono Susatyo |
| b) Komisaris | : Askar Nurdin Halim
Harry Tjandra Nugraha
Tjendrawati Astono |
| c) Direktur Utama | : I.G. Ngurah Laksmana |
| d) Direktur Keuangan | : Fani Lawalata |
| e) Direktur Operasi | : Susanto Haryawan |
| f) Direktur Pemasaran | : Marsha Laksmiwati |

Jumlah karyawan Perusahaan adalah sebanyak xxx karyawan pada tahun 20X8 dan sebanyak x.xxx karyawan pada tahun 20X7.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta *Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)*

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas menjadi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah *rupiah* yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Persediaan

Hasil hutan yang dikategorikan sebagai persediaan adalah hasil hutan yang sudah dipungut/dipanen/disadap/ditebang yang ditujukan untuk dijual. Biaya perolehan persediaan adalah sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas HHK (Tanaman Nonproduksi) dan HHBK yang diukur pada titik panen.

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (*the lower cost or net realizable value*). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode "identifikasi khusus" (*specific identification*) untuk barang jadi dan barang dalam proses, dan metode "rata-rata tertimbang" untuk bahan baku pembantu.

c. Aset Hutan Alam (Aset HA)

Aset HA diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu Aset HA dalam Pengembangan dan Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan. Jika berupa Tanaman Produksi, Aset HA dalam Pengembangan dinyatakan sebesar nilai investasi/pemeliharaannya yang meliputi biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi/penyusutan beban tangguhan/aset tetap dan kapitalisasi biaya pinjaman yang terkait langsung dengan aktivitas IUPHHK-HA. Jika berupa Tanaman Nonproduksi, Aset HA dalam Pengembangan dan Aset HA Siap Tebang dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset HA dalam Pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

Aset HA dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HA Siap Tebang/Menghasilkan pada saat aset tanaman tersebut siap tebang/menghasilkan. Jangka waktu tanaman dapat dimanfaatkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan keputusan manajemen.

Jika berupa Tanaman Produksi, Aset HA Siap Menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan, didepresiasi, dan diestimasi nilai sisanya. Metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomi XX tahun.

Tanaman yang ditebang di awal perolehan izin tidak diakui sebagai Aset HA, namun diakui sebagai persediaan ketika ditebang.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

d. Aset Hutan Tanaman Industri (Aset HTI)

Aset HTI diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu Aset HTI dalam Pengembangan dan Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan. Jika berupa Tanaman Produksi, Aset HTI dalam Pengembangan dinyatakan sebesar nilai investasi/pemeliharaannya yang meliputi biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi/penyusutan beban tangguhan/aset tetap dan kapitalisasi biaya pinjaman yang terkait langsung dengan aktivitas IUPHHK-HTI. Jika berupa Tanaman Nonproduksi, Aset HTI dalam Pengembangan dan Aset HTI Siap Tebang dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset HTI dalam Pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

Aset HTIdalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HTI Siap Tebang/Menghasilkan pada saat aset tanaman tersebut siap tebang/menghasilkan. Jangka waktu tanaman dapat dimanfaatkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan keputusan manajemen.

Jika berupa Tanaman Produksi, Aset HTI Siap Menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan, didepresiasi, dan diestimasi nilai sisanya. Metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomik XX tahun.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

e. Aset Hutan Restorasi Ekosistem (Aset HRE)

Aset HRE diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu Aset HREdalam Pengembangan dan Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan. Sebelum dapat ditebang/menghasilkan, Aset HRE dalam Pengembangan dinyatakan sebesar nilai investasi/pemeliharaannya yang meliputi biaya perencanaan, restorasi, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi/penyusutan beban tangguhan/aset tetap dan kapitalisasi biaya pinjaman yang terkait langsung dengan aktivitas IUPHHK-HRE. Aset HREdalam Pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

Aset HREdalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan pada saat aset tanaman tersebut siap tebang/menghasilkan. Jangka waktu tanaman dapat dimanfaatkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan keputusan manajemen. Aset HRE Siap Tebang/Menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan, didepresiasi, dan diestimasi nilai sisanya. Metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomik XX tahun.

Jika HRE siap tebang (Tanaman Nonproduksi) dinyatakan dapat ditebang di kemudian hari (setelah tercapai keseimbangan ekosistem), maka dilakukan reklasifikasi perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK 69, yaitu diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Keseimbangan ekosistem ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari

seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

f. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen. Jika berupa Tanaman Produksi, Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan dinyatakan sebesar nilai investasi/pemeliharaannya yang meliputi biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi/penyusutan beban tangguhan/aset tetap dan kapitalisasi biaya pinjaman yang terkait langsung dengan aktivitas IUPHHBK/IUPK. Jika berupa Tanaman Nonproduksi, Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen pada saat aset tanaman tersebut siap tebang/menghasilkan. Jangka waktu tanaman dapat dimanfaatkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan keputusan manajemen.

Jika berupa Tanaman Produksi, Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan, didepresiasi, dan diestimasi nilai sisanya. Metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomik XX tahun.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

g. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

HHBK merupakan produk agrikultur yang dihasilkan dari aset biologis (aset tanaman dan hewan). HHBK diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. HHBK yang sudah dipanen direklasifikasi menjadi Persediaan (jika ditujukan untuk dijual) dan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK (jika ditujukan untuk menghasilkan HHBK).

h. Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- 2) Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aset tetap yang jumlahnya signifikan serta selisih kurs tertentu atas liabilitas yang timbul untuk perolehan aset tetap.
- 3) Aset tetap tertentu yang digunakan dalam kegiatan usaha telah dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 31 Desember 20X8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Penyusutan dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jenis Aset	Metode	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bangunan dan prasarana	Garis lurus	20	-
Kendaraan	Garis lurus	20	-
Jalan dan Jembatan	Garis lurus	20	-
Mesin dan peralatan	Saldo-menurun ganda	-	15%
Alat berat	Saldo-menurun ganda	-	15%
Peralatan kantor	Saldo-menurun ganda	-	25%

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat atas aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan setelah izin berakhir adalah periode yang lebih pendek antara umur ekonomik dan masa izin tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang bersifat rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai tercatatnya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi periode yang bersangkutan.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

- 4) Aset dalam Pembangunan
Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama

masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

k. Aset Takberwujud

Hak paten dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama xx tahun.

IUPHHK-HA/HTI/RE/IUPHHBK/IUPK dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama xx tahun.

Biaya pengembangan yang dapat diatribusikan kepada aset tanaman atau proses yang memberi manfaat ekonomik masa depan ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa lima tahun.

l. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Termasuk dalam aset lain-lain adalah beban tangguhan.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Beban tangguhan terutama terdiri dari biaya dalam kegiatan perencanaan biaya tangguhan lainnya.

Beban tangguhan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat masing-masing.

m. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

PSDH diukur berdasarkan $\text{tarif} \times \text{harga patokan} \times \text{volume}$ pada Laporan Hasil Produksi (LHP).

DR diukur berdasarkan $\text{tarif} \times \text{volume}$ pada Laporan Hasil Produksi (LHP).

n. Utang Sistem Silvikultur

Perusahaan memiliki kewajiban setelah melakukan penebangan sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan. Taksiran sisa kewajiban yang belum dilaksanakan diukur dan diakui sebagai utang sistem silvikultur.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penjualan diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas persediaan kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan persediaan.

Keuntungan (kerugian) atas pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan (kerugian) juga mencakup perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas aset biologis.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

p. Segmen Operasi

Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan jenis izin dari setiap kegiatan operasi Perusahaan. Untuk izin yang secara operasional terletak di beberapa lokasi, segmentasi juga disajikan berdasarkan wilayah geografis.

Segmen dilaporkan secara terpisah jika memenuhi uji 10% signifikansi atas pendapatan atau laba (rugi) atau aset. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi diidentifikasi hingga sedikitnya 75% dari pendapatan entitas tercakup dalam segmen dilaporkan.

3. **PERSEDIAAN**

Persediaan terdiri dari:

	20X8		20X7	
Persediaan Barang Jadi				
Hasil hutan kayu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Hasil hutan bukan kayu		xxx.xxx		xxx.xxx
Hasil kayu olahan		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Persediaan dalam proses				
Hasil hutan kayu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Hasil hutan bukan kayu		xxx.xxx		xxx.xxx
Hasil kayu olahan		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Bahan baku dan pembantu:				
Benih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Bibit		xxx.xxx		xxx.xxx
Pupuk		xxx.xxx		xxx.xxx
Obat-obatan		xxx.xxx		xxx.xxx
Alat-alat pembibitan (polibag, polytube dll)		xxx.xxx		xxx.xxx
Suku Cadang		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

	20X8		20X7	
Perlengkapan Lainnya	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	Rp	(xxx.xxx)	Rp	(xxx.xxx)
Bersih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan nilai persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai sudah memadai.

	20X8		20X7	
Persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Persediaan yang diukur pada biaya perolehan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp xxx.xxx cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 20X8, persediaan senilai Rp xxx.xxx dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek pada PT Bank Antar Data. (lihat Catatan XX).

4. ASET HA DALAM PENGEMBANGAN
a. Tanaman Produksi

Aset HA dalam Pengembangan terdiri dari:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penambahan biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset HA Siap Menghasilkan		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HA dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Tanaman Karet	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Pinus		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Penambahan Biaya Aset HA dalam Pengembangan:

	20X8		20X7	
Biaya pembinaan hutan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

b. Tanaman Nonproduksi

Aset HA dalam Pengembangan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset HA Siap Tebang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HA dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Tanaman Jati	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Mahoni		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Biaya Aset HA dalam Pengembangan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan:

	20X8		20X7	
Biaya pembinaan hutan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HA dalam Pengembangan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset HA dalam Pengembangan berdasarkan tahun tanam, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun tanam</u>	20X8		20X7	
	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)
20X6	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X7	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X8	x.xxx	x.xxx		
Jumlah	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx

Informasi kondisi tegakan Aset HA dalam Pengembangan adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Riap pertumbuhan (m ³ /Ha/tahun)	x.xxx	x.xxx
Taksiran volume (m ³)	x.xxx	x.xxx
Nilai pasar (Rp)	x.xxx	x.xxx

Aset HAdalam Pengembangan ini dibangun berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Jan 20X6 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Maret 20X6 dengan izin pembangunan seluas xxx.xxx Ha.

5. ASET HA SIAP TEBANG/MENGHASILKAN
a. Tanaman Produksi

Aset HASiap Menghasilkan terdiri dari:

	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo	*)	**)	Saldo
20X8	Awal	Penambahan	Pengurangan	Akhir
<u>Biaya Perolehan:</u>				
Tanaman Karet	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Pinus	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

<u>Akumulasi depresiasi:</u>								
Tanaman Karet	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Pinus		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Nilai Buku	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
<u>Perubahan selama Periode Berjalan</u>								
	Saldo		*)		**)		Saldo	
20X7	Awal		Penambahan		Pengurangan		Akhir	
<u>Biaya Perolehan:</u>								
Tanaman Karet	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Pinus		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
<u>Akumulasi depresiasi:</u>								
Tanaman Karet	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Pinus		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Nilai Buku	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset HA dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah merupakan depresiasi atau nilai Aset HA yang mati

Aset HA Siap Menghasilkan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8			20X7		
	(dalam Ha)	(dalam Rp)		(dalam Ha)	(dalam Rp)	
Wilayah X	x.xxx	Rp	xxx.xxx	x.xxx	Rp	xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx		xxx.xxx	x.xxx		xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp	xxx.xxx	xx.xxx	Rp	xxx.xxx

b. Tanaman Nonproduksi

Aset HA Siap Tebang terdiri dari:

Perubahan selama Periode Berjalan						
Saldo		*)		**)	***)	Saldo
20X8	Awal	Penambahan		Pengurangan	Perubahan nilai wajar	Akhir
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:						
Tanaman Jati	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Meranti		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx

20X7	Perubahan selama Periode Berjalan				
	Saldo	*)	**)	***)	Saldo
	Awal	Penambahan	Pengurangan	Perubahan nilai wajar	Akhir
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:					
Tanaman Jati	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Meranti	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset HA dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah nilai Aset HA yang dipanen/mati

***) Perubahan nilai wajar adalah selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual selama periode berjalan

Aset HA Siap Tebang tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset HA Siap Menghasilkan seluas xx Ha di wilayah X digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX), dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

6. ASET HTI DALAM PENGEMBANGAN

a. Tanaman Produksi

Aset HTI dalam Pengembangan terdiri dari:

	20X8		20X7	
	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Saldo Awal				
Penambahan biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset HTISiap Menghasilkan		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HTI dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Karet		xxx.xxx		xxx.xxx
Tanaman Pinus		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Penambahan Biaya Aset HTI dalam Pengembangan:

	20X8		20X7	
Biaya penanaman dan pemeliharaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

b. Tanaman Nonproduksi

Aset HTI dalam Pengembangan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset HTI Siap Tebang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HTI dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Tanaman Jati	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Mahoni		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Biaya Aset HTI dalam Pengembangan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan:

	20X8		20X7	
Biaya penanaman dan pemeliharaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HTI dalam Pengembangan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8			20X7		
	(dalam Ha)	(dalam Rp)		(dalam Ha)	(dalam Rp)	
Wilayah X	x.xxx	Rp	xxx.xxx	x.xxx	Rp	xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx		xxx.xxx	x.xxx		xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp	xxx.xxx	xx.xxx	Rp	xxx.xxx

Aset HTI dalam Pengembangan berdasarkan tahun tanam, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun tanam</u>	20X8		20X7	
	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)
20X6	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X7	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X8	x.xxx	x.xxx		
Jumlah	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx

Informasi kondisi tegakan Aset HTI dalam Pengembangan adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Riap pertumbuhan (m ³ /Ha/tahun)	x.xxx	x.xxx
Taksiran volume (m ³)	x.xxx	x.xxx
Nilai pasar (Rp)	x.xxx	x.xxx

Aset HTI dalam Pengembangan ini dibangun berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Jan 20X6 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Maret 20X6 dengan izin pembangunan seluas xxx.xxx Ha.

7. ASET HTISIAP TEBANG/MENGHASILKAN
a. Tanaman Produksi

Aset HTI Siap Menghasilkan terdiri dari:

	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	Saldo Akhir
20X8				
<u>Biaya Perolehan:</u>				
Tanaman Karet	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Pinus	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<u>Akumulasi depresiasi :</u>				
Tanaman Karet	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Pinus	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	Saldo Akhir
20X7				

<u>Biaya Perolehan:</u>			
Tanaman Karet	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Pinus	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<u>Akumulasi depresiasi:</u>			
Tanaman Karet	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Pinus	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*] Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset HTI dalam pengembangan

**] Pengurangan adalah merupakan depresiasi atau nilai Aset HTI yang mati

Aset HTI Siap Menghasilkan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

b. Tanaman Nonproduksi

Aset HTI Siap Tebang terdiri dari:

<u>Perubahan selama Periode Berjalan</u>					
	Saldo	*]	**]	***]	Saldo
<u>20X8</u>	Awal	Penambahan	Pengurangan	Perubahan nilai wajar	Akhir
<u>Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:</u>					
Tanaman Jati	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Meranti	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<u>Perubahan selama Periode Berjalan</u>					
	Saldo	*]	**]	***]	Saldo
<u>20X7</u>	Awal	Penambahan	Pengurangan	Perubahan nilai wajar	Akhir
<u>Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:</u>					
Tanaman Jati	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Meranti	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset HTI dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah nilai Aset HTI yang dipanen/mati

**) Perubahan nilai wajar adalah selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual selama periode berjalan

Aset HTI Siap Tebang tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset HTI Siap Menghasilkan seluas xx Ha di wilayah X digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX), dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

8. ASET HRE DALAM PENGEMBANGAN

Aset HRE dalam Pengembangan terdiri dari:

	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penambahan biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset HRE Siap Tebang/ Menghasilkan		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HRE dalam Pengembangan berdasarkan zona, terdiri dari:

<u>Zona</u>	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Zona lindung	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Zona produksi	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Penambahan Biaya Aset HRE dalam Pengembangan:

	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
Biaya restorasi	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset HRE dalam Pengembangan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset HRE dalam Pengembangan berdasarkan tahun tanam, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun tanam</u>	20X8		20X7	
	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)
20X6	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X7	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X8	x.xxx	x.xxx		
Jumlah	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx

Informasi kondisi tegakan Aset HRE dalam Pengembangan adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Riap pertumbuhan (m ³ /Ha/tahun)	x.xxx	x.xxx
Taksiran volume (m ³)	x.xxx	x.xxx
Nilai pasar (Rp)	x.xxx	x.xxx

Aset HRE dalam Pengembangan ini dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Jan 20X6 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Maret 20X6 dengan izin pembangunan seluas xxx.xxx Ha.

9. ASET HRE SIAP TEBANG/MENGHASILKAN

a. Tanaman Produksi dan Tanaman Nonproduksi yang Belum Bisa Diperkirakan Dapat Ditebang

Aset HRE Siap Menghasilkan terdiri dari:

	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	Saldo Akhir
20X8				
<u>Biaya Perolehan:</u>				
Zona lindung***)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona produksi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Akumulasi depresiasi :				
Zona lindung***)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Zona produksi		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Nilai Buku	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Perubahan selama Periode Berjalan				
Saldo		*)	**)	Saldo
20X7	Awal	Penambahan	Pengurangan	Akhir
Biaya Perolehan:				
Zona lindung***)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Zona produksi		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Akumulasi depresiasi:				
Zona lindung***)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Zona produksi		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Nilai Buku	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset HRE dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah merupakan depresiasi atau nilai Aset HRE yang mati atau reklasifikasi karena sudah bisa dipastikan dapat ditebang

***) Atas tanaman yang ditanam oleh Perusahaan

Aset HRE Siap Menghasilkandan Aset HRE Siap Tebang namun belum bisa diperkirakan dapat ditebang, tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

b. Tanaman Nonproduksi yang Dapat Ditebang

Aset HRE Siap Tebang dan diperkirakan dapat ditebang, terdiri dari:

Perubahan selama Periode Berjalan				
Saldo	*)	**)	***)	Saldo
20X8	Awal	Penambahan	Pengurangan	Akhir
			Perubahan nilai wajar	

<u>Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:</u>					
Zona lindung****)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona produksi		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx

<u>Perubahan selama Periode Berjalan</u>					
	Saldo	*)	**)	***)	Saldo
<u>20X7</u>	Awal	Penambahan	Pengurangan	Perubahan nilai wajar	Akhir

<u>Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:</u>					
Zona lindung****)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona produksi		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Tanaman Nonproduksi yang belum bisa diperkirakan dapat ditebang

**) Pengurangan adalah nilai Aset HRE yang dipanen/mati

***) Perubahan nilai wajar adalah selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual selama periode berjalan

****) Atas tanaman yang ditanam oleh Perusahaan

Aset HRE Siap Tebang dan diperkirakan dapat ditebang tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset HRE Siap Tebang dan diperkirakan dapat ditebang seluas xx Ha di wilayah X digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX), dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

10. ASET BIOLOGIS PK DAN PENGHASIL HHBK DALAM PENGEMBANGAN

a. Tanaman Produksi

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan terdiri dari:

	<u>20X8</u>		<u>20X7</u>	
	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Saldo Awal				
Penambahan biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset Biologis PK dan Penghasil HHBKSiap Panen		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Tanaman Durian	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Ketapang		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Penambahan Biaya Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan:

	20X8		20X7	
Biaya penanaman dan pemeliharaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

b. Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke Aset Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan berdasarkan jenis tanaman, terdiri dari:

	20X8		20X7	
Tanaman Bambu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanaman Sagu		xxx.xxx		xxx.xxx
Sapi Potong		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Biaya Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan:

	20X8		20X7	
Biaya penanaman dan pemeliharaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Administrasi dan umum langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan berupa Tanaman tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBKdalam Pengembangan berupa Tanaman berdasarkan tahun tanam, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun tanam</u>	20X8		20X7	
	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)	luas pengembangan (Ha)	luas pengembangan kumulatif (Ha)
20X6	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X7	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx
20X8	x.xxx	x.xxx		
Jumlah	x.xxx	x.xxx	x.xxx	x.xxx

Informasi kondisi tegakan Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Riap pertumbuhan (m ³ /Ha/tahun)	x.xxx	x.xxx
Taksiran volume (m ³)	x.xxx	x.xxx
Nilai pasar (Rp)	x.xxx	x.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan berupa Hewan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Lokasi</u>	20X8		20X7	
	ekor	(dalam Rp)	ekor	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam Pengembangan ini dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Jan 20X6 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X6 tanggal xx Maret 20X6 dengan izin pembangunan seluas xxx.xxx Ha.

11. ASET BIOLOGIS PK DAN PENGHASIL HHBK SIAP PANEN
a. Tanaman Produksi

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen terdiri dari:

20X8	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:				
Tanaman Durian	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Ketapang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi depresiasi :				
Tanaman Durian	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Ketapang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

20X7	Perubahan selama Periode Berjalan			
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:				
Tanaman Durian	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Ketapang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi depresiasi:				
Tanaman Durian	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Ketapang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah merupakan depresiasi atau nilai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK yang mati

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBKSiap Panen tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

b. Hewan dan Tanaman Nonproduksi

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen terdiri dari:

20X8	Perubahan selama Periode Berjalan				
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	***) Perubahan nilai wajar	Saldo Akhir
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:					
Tanaman Bambu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Sagu	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sapi Potong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

20X7	Perubahan selama Periode Berjalan				
	Saldo Awal	*) Penambahan	**) Pengurangan	***) Perubahan nilai wajar	Saldo Akhir
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual:					
Tanaman Bambu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Sagu	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sapi Potong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah nilai Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK yang dipanen/mati

***) Perubahan nilai wajar adalah selisih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual selama periode berjalan

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen berupa Tanaman tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen berupa Hewan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	ekor	(dalam Rp)	ekor	(dalam Rp)
Wilayah X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Wilayah Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

Aset Biologis PK dan Penghasil HHBK Siap Panen seluas xx Ha di wilayah X digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX), dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

12. ASET TETAP

Rincian aset tetap dalam kelompok besar adalah sebagai berikut:

		Perubahan selama Periode Berjalan									
		Saldo						Saldo			
20X8		Awal		Penambahan		Pengurangan		Revaluasi		Akhir	
<u>Biaya perolehan:</u>											
<u>Pemilikan langsung:</u>											
Tanah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	
Bangunan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Mesin dan peralatan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Jalan dan jembatan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Kendaraan patroli		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Peralatan kantor		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
<u>Aset sewa:</u>											
Mesin dan peralatan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
<u>Bangunan dan prasarana dalam pembangunan</u>											
Jumlah biaya perolehan	biaya	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>											
<u>Pemilikan langsung:</u>											
Bangunan dan prasarana	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	
Mesin dan peralatan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Jalan dan jembatan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Kendaraan patroli		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Peralatan kantor		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx	

<u>Aset Sewa:</u>					
Mesin dan peralatan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Penyusutan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Rugi Penurunan Nilai		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Tercatat	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx

<u>Perubahan selama Periode Berjalan</u>					
	Saldo				Saldo
<u>20X7</u>	Awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Akhir
<u>Biaya perolehan:</u>					
<u>Pemilikan langsung:</u>					
Tanah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Bangunan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Jalan dan jembatan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Kendaraan patroli		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx

<u>Aset sewa:</u>					
Mesin dan peralatan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
<u>Bangunan dan prasarana dalam pembangunan</u>	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Jumlah biaya perolehan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx

<u>Akumulasi Penyusutan:</u>					
<u>Pemilikan langsung:</u>					
Bangunan dan prasarana	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Mesin dan peralatan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx

Jalan dan jembatan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Kendaraan patroli		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Peralatan kantor		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
<u>Aset Sewa:</u>								
Mesin dan peralatan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Penyusutan		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Rugi Penurunan Nilai		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Nilai Tercatat	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Pengurangan aset tetap karena penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

	20X8	20X7
Nilai buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Harga jual	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan aset tetap	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pembebanan penyusutan tahun 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Aset Tanaman	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban Operasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap tertentu pada tanggal 31 Desember 20X8. Revaluasi dilakukan oleh PT Appraisal Indo selaku penilai independen dengan menggunakan metode xxxxxx. Revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Revaluasi tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. XXX tanggal 23 Jan20X9.

Rincian bangunan dan prasarana dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

20X8	Persentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya	Estimasi Penyelesaian
Bangunan:			
- Camp	xx%	Rp xxx.xxx	Desember 20Y0
- Menara air	xx	xxx.xxx	Januari 20X9
Prasarana:			
- Jalan	xx	xxx.xxx	April 20X9
Jumlah		Rp xxx.xxx	

20X7	Persentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya		Estimasi Penyelesaian
Bangunan: - Camp - Menara air	xx% xx	Rp	xxx.xxx xxx.xxx	Januari 20X9 Maret 20X8
Prasarana: - Jalan	xx		xxx.xxx	Agustus 20X8
Jumlah		Rp	xxx.xxx	

Biaya pinjaman berupa bunga dan beban keuangan lain yang dikapitalisasi sebagai bagian dari bangunan dan prasarana dalam pembangunan berjumlah Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7.

Pada tanggal 15 Mei 20X7, salah satu bagian area di wilayah X mengalami kebakaran. Pada bulan Agustus 20X8, tagihan klaim asuransi tersebut diselesaikan dengan jumlah yang disetujui oleh perusahaan asuransi sebesar Rp xxx.xxx. Perusahaan membukukan rugi kerusakan akibat kebakaran sebesar Rp xxx.xxx yang merupakan bagian yang ditanggung oleh perusahaan. (lihat Catatan XX).

Sebagian tanah, baik yang digunakan maupun belum digunakan dalam kegiatan usaha, sedang dalam proses pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan.

Tanah, bangunan, mesin dan peralatan digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX) dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

Aset tetap senilai Rp xxx.xxx diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

13. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

		Perubahan selama Periode Berjalan					
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Saldo Akhir	
20X8							
<u>Biaya perolehan:</u>							
IUPHHK-HA	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	
IUPHHK-HTI		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
IUPHHK-HRE		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
IUPHHBK/IUPK		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
Paten		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
Biaya pengembangan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
Jumlah biaya perolehan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	
<u>Akumulasi Amortisasi:</u>							
IUPHHK-HA	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	

IUPHHK-HTI	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
IUPHHK-HRE	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
IUPHHBK/IUPK	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Paten	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Biaya pengembangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah akumulasi amortisasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Rugi Penurunan Nilai	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Tercatat	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Perubahan selama Periode Berjalan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Saldo Akhir
20X7					
Biaya perolehan:					
IUPHHK-HA	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx
IUPHHK-HTI	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
IUPHHK-HRE	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
IUPHHBK/IUPK	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Paten	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Biaya pengembangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah biaya perolehan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi Amortisasi:					
IUPHHK-HA	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx
IUPHHK-HTI	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
IUPHHK-HRE	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
IUPHHBK/IUPK	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Paten	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Biaya pengembangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah akumulasi amortisasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Akumulasi Rugi Penurunan Nilai	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Tercatat	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Hak paten berasal dari pengukuhan paten atas pemrosesan karet yang diciptakan oleh Perusahaan. Paten ini telah dikukuhkan sejak tahun 19W5.

IUPHHK-HA diperoleh sejak tahun 19W9. Biaya pengembangan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengembangkan karet ramah lingkungan.

Paten digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka pendek (lihat Catatan XX), utang bank jangka panjang (lihat Catatan XX) dan utang obligasi (lihat Catatan XX).

14. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	20X8		19X1	
Tata Batas Areal dan Pemetaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Citra satelit		xxx.xxx		xxx.xxx
Inventarisasi Hutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban tangguhan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Beban tangguhan adalah biaya dalam kegiatan perencanaan, pemenuhan kewajiban kepada negara yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pada HTI. Beban amortisasi atas beban tangguhan sebesar Rp xxx.xxx untuk tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx untuk tahun 20X7.

15. UTANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

Akun ini terdiri dari :

	20X8		20X7	
Produksi:				
Hasil Hutan Kayu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Hasil Hutan Bukan Kayu		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Jumlah ini adalah saldo utang PSDH yang belum dibayar oleh perusahaan per 31 Desember 20X7 dan 20X8.

16. UTANG DANA REBOISASI

Akun ini terdiri dari :

	20X8		20X7	
Produksi:				
Tegakan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kayu sitaan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Hasil hutan kayu yang tidak dikenakan dana reboisasi adalah hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman industriyaitu sejumlah Rp xxx.xxx untuk tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx untuk tahun 20X7.

17. UTANG SISTEM SILVIKULTUR

Utang sistem silvikultur ini adalah merupakan taksiran biaya atas sisa kewajiban kegiatan pembinaan hutan sesuai RKT yang diterbitkan baik atas RKT tahun berjalan ataupun RKT tahun-tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Rincian utang TPTI berdasarkan fisik dan rupiah:

Mutasi selama periode berjalan						
	Saldo Awal				Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah	Rencana	Realisasi	(Ha)	Rupiah
			(Ha)	(Ha)		
20X8						
Penataan areal kerja	xx.xxx		xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan sebelum penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembukaan wilayah hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perapihan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengadaan bibit	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengayaan/ rehabilitasi penanaman	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemeliharaan, pengayaan dan Rehabilitasi						
▪ Pemeliharaan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penjarangan tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perlindungan dan pengamanan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Mutasi selama periode berjalan						
	Saldo Awal				Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah	Rencana	Realisasi	(Ha)	Rupiah
			(Ha)	(Ha)		
20X8						
Penataan areal kerja	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

Mutasi selama periode berjalan						
	Saldo Awal		Rencana	Realisasi	Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah			(Ha)	Rupiah
20X8			(Ha)	(Ha)		
Inventarisasi tegakan sebelum penebangan				(xx.xxx)		
	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx		xx.xxx	xxx.xxx
Pembukaan wilayah hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perapihan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengadaan bibit	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengayaan/ rehabilitasi penanaman	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemeliharaan, pengayaan dan Rehabilitasi						
▪ Pemeliharaan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penjarangan tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perlindungan dan pengamanan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

18. UTANG TATA BATAS

Utang tata batas merupakan taksiran sisa liabilitas atas kewajiban perencanaan hutan berupa tata batas yang belum diselesaikan.

Rincian utang tata batas berdasarkan fisik dan rupiah:

Mutasi selama periode berjalan						
	Saldo Awal		Rencana	Realisasi	Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah			(Ha)	Rupiah
20X8			(Ha)	(Ha)		
Pembuatan peta trayek batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemancangan batas sementara				(xx.xxx)		
	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx		xx.xxx	xxx.xxx
Pengumuman hasil pemancangan sementara	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

	Mutasi selama periode berjalan					
	Saldo Awal				Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah	Rencana	Realisasi	(Ha)	Rupiah
20X8			(Ha)	(Ha)		
Identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemasangan tanda batas dan pengukuran batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemetaan hasil penataan batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas kawasan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

	Mutasi selama periode berjalan					
	Saldo Awal				Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah	Rencana	Realisasi	(Ha)	Rupiah
20X7			(Ha)	(Ha)		
Pembuatan peta trayek batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemancangan batas sementara	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengumuman hasil pemancangan batas sementara	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemasangan tanda batas dan pengukuran batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemetaan hasil penataan batas	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas kawasan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

19. PINJAMAN BLU - P2H

	20X8		20X7	
Pinjaman BLU – P2H	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Pinjaman BLU – P2H untuk hutan tanaman industri dengan nilai nominal Rp xxx.xxx diterima pada tanggal 2 Januari 20X6 dengan tingkat bunga tetap sebesar xx% dan akan jatuh tempo tanggal 2 Januari 20Y2. Pembayaran bunga dilakukan tahunan. Dalam pinjaman ini terdapat perjanjian yang mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas bersih berwujud (*tangible net worth*) tidak lebih besar dari 2,5:1. Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan masih memenuhi *debt covenant* yang ditentukan.

20. PENDAPATAN

Rincian pendapatan bersih perusahaan berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut :

Jenis Produk	Volume (m3)	20X8		20X7	
<u>Hasil Hutan Kayu :</u>					
Kayu Jati	xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kayu Meranti	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub jumlah	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
<u>Hasil Hutan bukan Kayu :</u>					
Getah karet	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Getah pinus	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub jumlah	xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx atau xx% dan xx% dari penjualan bersih merupakan penjualan pada pihak berelasi masing-masing untuk tahun 20X8 dan 20X7.

21. NILAI WAJAR DIKURANGI BIAJA UNTUK MENJUAL

Aset Tanaman	Nilai Wajar			Biaya untuk menjual	Nilai bersih
	Input Level 1	Input Level 2	Input Level 3		
20X8					
Tanaman Jati			Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Meranti			xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Subjumlah			xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<u>20X7</u>					
Tanaman Jati			Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tanaman Meranti			xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Subjumlah			xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Keuntungan (Kerugian)				Rp xxx.xxx	
<u>HHBK</u>					
	Nilai Wajar				
	Input Level 1	Input Level 2	Input Level 3	Biaya untuk menjual	Nilai bersih
<u>20X8</u>					
Getah karet	Rp xxx.xxx			Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Getah pinus	xxx.xxx			xxx.xxx	xxx.xxx
Keuntungan (Kerugian)					xxx.xxx
<u>20X7</u>					
Getah karet	Rp xxx.xxx			Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Getah pinus	xxx.xxx			xxx.xxx	xxx.xxx
Keuntungan (Kerugian)					xxx.xxx

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
<u>Hasil Hutan Kayu:</u>		
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Penambahan (termasuk pembelian)	xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo akhir	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pokok penjualan – Hasil Hutan Kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
<u>Hasil Hutan bukan Kayu:</u>		
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Penambahan (termasuk pembelian)	xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo akhir	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pokok penjualan- Hasil Hutan bukan Kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban pokok penjualan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

23. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Beban Penjualan				
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Beban perjalanan		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban penelitian		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban pemasaran		xxx.xxx		xxx.xxx
Dokumen ekspor		xxx.xxx		xxx.xxx
Pengangkutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban pensiun		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji, upah dan tunjangan lainnya		xxx.xxx		xxx.xxx
Sewa dan asuransi		xxx.xxx		xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi		xxx.xxx		xxx.xxx
Asuransi tenaga kerja		xxx.xxx		xxx.xxx
Telepon, listrik, air		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban pensiun		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

24. SEGMENT OPERASI

Perusahaan dan anak perusahaan dikelola dan dikelompokkan dalam divisi usaha yang terdiri dari hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Divisi usaha ini juga digunakan sebagai dasar pelaporan informasi. Segmen operasi yang dilaporkan memenuhi baik tes 10% maupun tes 75% seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi segmen operasi berdasarkan jenis izin yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

20X8	IUPHHK-HA		IUPHHK-HTI		IUPHHBK		Total
	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pendapatan dari pelanggan eksternal							
Pendapatan antarsegmen	-		-		xxx.xxx		xxx.xxx
Pendapatan bunga		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Beban bunga		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Laba segmen dilaporkan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Unsur nonkas material							
Penurunan nilai aset		xxx.xxx					xxx.xxx
Aset lancar segmen dilaporkan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx
Aset tidak lancar segmen dilaporkan		xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx		xxx.xxx

Belanja untuk aset tidak lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx			
Liabilitas jangka pendek segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx			
Liabilitas jangka panjang segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx			
<u>20X7</u>	IUPHHK-HA		IUPHHK-HTI		IUPHHBK		Total
Pendapatan dari pelanggan eksternal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pendapatan antarsegmen	-		-		xxx.xxx		xxx.xxx
Pendapatan bunga	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban bunga	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Laba segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Unsur nonkas material							
Penurunan nilai aset	xxx.xxx						xxx.xxx
Aset lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Aset tidak lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Belanja untuk aset tidak lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Liabilitas jangka pendek segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Liabilitas jangka panjang segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx

Informasi segmen berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

<u>20X8</u>	Wilayah X		Wilayah Y		Total
Pendapatan dari pelanggan eksternal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pendapatan antarsegmen	-		-		xxx.xxx
Pendapatan bunga	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban bunga	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Laba segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx
Unsur nonkas material					
Penurunan nilai aset	xxx.xxx				xxx.xxx
Aset segmen dilaporkan	xxx.xxx		xxx.xxx		xxx.xxx

Belanja untuk aset tidak lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Liabilitas segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
20X7	Wilayah X	Wilayah Y	Total
Pendapatan dari pelanggan eksternal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pendapatan antarsegmen	-	-	xxx.xxx
Pendapatan bunga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban bunga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Unsur nonkas material			
Penurunan nilai aset	xxx.xxx		xxx.xxx
Aset segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Belanja untuk aset tidak lancar segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Liabilitas segmen dilaporkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR ASET BIOLOGIS DAN PRODUK AGRIKULTUR

Perusahaan menggunakan mengukur nilai wajar aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan harga transaksi pasar terkini, dikurangi biaya untuk menjual. Perhitungan perubahan nilai wajar aset biologis tergantung pada asumsi utama, seperti: harga jual dan jumlah hasil panen yang diestimasi berdasarkan kondisi terkini.

Perusahaan memisahkan perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual antara bagian yang diatribusikan pada perubahan fisik dan bagian yang diatribusikan pada perubahan harga, sebagai berikut:

	20X8	20X7
Sapi Potong:		
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas seluruh sapi potong pada awal tahun	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual karena perubahan harga	xxx.xxx	xxx.xxx
Kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual karena perubahan fisik	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas seluruh sapi potong pada akhir tahun	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

26. KESEHATAN KEUANGAN

Untuk menilai kesehatan keuangan, Perusahaan menyajikan rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

	20X8	20X7
Rasio likuiditas		
Rasio lancar	x.xx	x.xx
Rasio cepat	x.xx	x.xx
Rasio kas	x.xx	x.xx
Rasio solvabilitas		
Rasio utang terhadap modal	x.xx	x.xx
Rasio utang terhadap aset	x.xx	x.xx
Rasio <i>interest coverage</i>	x.xx	x.xx
Rasio profitabilitas		
<i>Return on assets</i>	x.xx %	x.xx %
<i>Return on equity</i>	x.xx %	x.xx %
<i>Net profit margin</i>	x.xx %	x.xx %

27. SUMBER PENDANAAN DALAM BENTUK DONASI

Perusahaan memperoleh pendanaan dalam bentuk donasi dari beberapa sumber berikut:

<u>Nama Donatur</u>	20X8		
	Jumlah Donasi	Tujuan Donasi	Persyaratan atas Donasi
Yayasan ABC	Rp xxx.xxx	XXX	XXX
Yayasan DEF	xxx.xxx	XXX	XXX
Pemerintah GHI	xxx.xxx	XXX	XXX
Yayasan XYZ	xxx.xxx	XXX	XXX

<u>Nama Donatur</u>	20X7		
	Jumlah Donasi	Tujuan Donasi	Persyaratan atas Donasi
Yayasan ABC	Rp xxx.xxx	XXX	XXX
Yayasan DEF	xxx.xxx	XXX	XXX
Pemerintah GHI	xxx.xxx	XXX	XXX
Yayasan XYZ	xxx.xxx	XXX	XXX

28. PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Menurut rencana pada tahun 20X8, Ikatan Akuntan Indonesia mulai memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang mengacu kepada *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Standar yang mempengaruhi kebijakan Akuntansi di kegiatan Pemanfaatan Hutan adalah PSAK 69 mengenai Agrikultur. Standar ini berpengaruh terhadap pelaporan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan pengakuan nilai wajarnya. Standar ini mulai diterapkan untuk tahun buku yang dimulai tanggal 1 Januari 20X8.

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada 6 Februari 20X9, Perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan pokok senilai Rp xxx.xxx, xx% yang jatuh tempo pada 1 Februari 20Y3. Wesel bayar ini diterbitkan oleh Perusahaan dalam kaitan dengan program *Medium Term Note* (lihat Catatan 35). Wesel bayar tersebut dihargai pada xx%, dan memiliki yield xx% hingga saat jatuh tempo. Wesel bayar tersebut tidak dapat dilunasi (*not redeemable*) sebelum jatuh tempo dan tidak memiliki ketentuan pembentukan dana pelunasan (*sinking fund*). Setiap pemegang wesel bayar memiliki hak untuk meminta Perusahaan melunasi wesel bayar tersebut secara sebagian atau secara keseluruhan, pada 1 Februari 20Y3. Perusahaan berniat untuk menggunakan hasil dari penerbitan wesel bayar tersebut untuk pelunasan utang dan akuisisi.

30. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 20X7 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 20X8. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan Terdahulu	Disajikan kembali	Jumlah	Keterangan
Investasi jangka panjang - penyertaan saham dicatat dengan metode ekuitas	Investasi pada perusahaan asosiasi	Rp xxx.xxx	Sesuai dengan SAK
Agio saham	Tambahan modal disetor	xxx.xxx	Sesuai dengan SAK

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA